

# RANCANGAN

---

## LAPORAN KUNJUNGAN KERJA KOMISI III DPR-RI KE PROVINSI JAWA TIMUR PADA MASA RESES DI MASA PERSIDANGAN III TAHUN SIDANG 2016 - 2017

---

### A. PENDAHULUAN

#### i. Dasar Kunjungan Kerja

- a. Hasil Rapat Koordinasi diantara Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia dan Pimpinan Komisi I s/d XI dan Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia.
- b. Keputusan Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia.
- c. Pasal 98 ayat (4) huruf f UU Nomor 17 Tahun 2014 Sebagaimana diubah dengan UU Nomor 41 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- d. Pasal 210 ayat (2) Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat.

#### ii. Ruang Lingkup

Sasaran Kunjungan Kerja meliputi bidang-bidang yang termasuk dalam ruang lingkup tugas Komisi III DPR RI, yaitu Bidang Hukum, Perundang-undangan, HAM dan Keamanan.

#### iii. Susunan Tim Kunjungan Kerja Komisi III DPR RI, sebagaimana terlampir.

Dalam tim kunjungan kerja tersebut juga didampingi oleh Sekretariat dan Tenaga Ahli Komisi III DPR RI, Penghubung Kepolisian, Kejaksaan Agung, Kementerian Hukum dan HAM, Badan Narkotika Nasional (BNN), dan Penghubung Mahkamah Agung.

#### iv. Pelaksanaan dan Obyek Kunjungan Kerja

Kunjungan Kerja ini dilaksanakan pada tanggal 27 Februari 2017 sampai dengan 3 Maret 2017 di Surabaya, Provinsi Jawa Timur.

Adapun Pelaksanaan Kunjungan Kerja tersebut dilakukan dengan melakukan pertemuan dengan:

1. Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Provinsi Jawa Timur.
2. Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Jawa Timur.
3. Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Provinsi Jawa Timur.
4. Ketua Pengadilan Tinggi serta Ketua Pengadilan Tinggi Agama (PTA), Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTUN), dan Ketua Pengadilan Militer Tinggi Surabaya.
5. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM (Kakanwil) Provinsi Jawa Timur.

Selain itu dilakukan tinjauan lapangan yakni:

1. Kantor Imigrasi Kelas IA Surabaya.
2. Kantor Pelayanan SIM Colombo, Surabaya.

3. Kantor Kepolisian Resor Kota Sidoarjo.

## B. HASIL KUNJUNGAN KERJA

### I. PENJELASAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM DI WILAYAH PROVINSI JAWA TIMUR

#### 1. BIDANG ANGGARAN

Kementerian Hukum dan HAM di wilayah Jawa Timur mendapat Pagu Definitif Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp. 420.307.339.000,- yang terdiri dari:

JENIS BELANJA	JUMLAH (Rp)
BELANJA PEGAWAI	203.469.959.000
BELANJA BARANG	216.403.280.000
BELANJA MODAL	434.100.000.000
TOTAL	420.307.339.000

Adapun yang menjadi Program Prioritas dan catatan di Tahun 2017 adalah:

1. APBNP Pembangunan Rutan Perempuan di Medaeng untuk diusulkan untuk menjadi alih status pembangunan lahan yang tadinya untuk perumahan menjadi gedung perkantoran tetapi belum turun/ada di Kementerian; Permasalahan yang terjadi adalah Relokasi / Pemindahan Pegawai Rutan dan Pegawai Kantor Wilayah ada 17 Kepala Keluarga, belum ada penggantinya. Telah direncanakan usulan ke Biro Pengelolaan BMN untuk mendapatkan rumah susun depan lokasi Siwalankerto (tanah milik Kantor Wilayah Kemenkumham Jatim).
2. Pengadaan tanah untuk pembangunan LAPAS Teroris dan RUTAN Perempuan di lokasi berdekatan dengan LAPAS Kelas I Surabaya di Porong.
3. Usul pemanfaatan lahan di Ngajum Malang (ada 20 ha) yang akan dipergunakan sebagai Lapas Terbuka. Telah tersedia bangunan untuk WBP namun masih diperlukan perbaikan (rehab) dan apabila tidak dipergunakan dikhawatirkan bangunan semakin rusak. Saat ini lahan Ngajum Malang dipergunakan untuk peternakan sapi dan lahan pertanian, namun belum ada nomenklatur sebagai Lapas Terbuka.
4. Program Pembinaan menuju Lembaga Masyarakat berbasis Industri (One Lapas One Product) dan menjadi kewajiban bagi setiap UPT untuk menyelenggarakan produk unggulan dan bekerjasama dengan pihak ketiga. Sudah ada beberapa Lapas yang melakukan kerjasama dan yang lainnya sedang dalam proses kerjasama;
5. Usulan pembentukan Unit Layanan Paspur (ULP) di Bojonegoro (merupakan wilayah Kanim Perak), mengingat jarak yang cukup jauh antara Bojonegoro, Tuban dan sekitarnya dari Kanim Tanjung Perak mengakibatkan perlu jangkauan pelayanan keimigrasian yang lebih dekat.
6. Rapat koordinasi DILKUMJAKPOL dihadiri oleh jajaran peradilan, kementerian Hukum dan HAM, Kejaksaan dan Polri se Jatim;
7. Rencana Pembangunan Kantor Imigrasi Kelas III Pamekasan sebagai Kantor Imigrasi Modern dan peningkatan Kelas, dari Kantor Imigrasi Kelas III menjadi Kantor Imigrasi Kelas II Pamekasan ;
8. Kebutuhan anggaran prioritas tahun 2017 :
  - a. Rencana pembelian tanah seluas 20.000 M<sup>2</sup> untuk LAPAS Teroris dan RUTAN Perempuan sebesar Rp. 15.000.000.000,-
  - b. Pembangunan RUTAN Perempuan sebesar Rp. 83.354.608.000,-
  - c. Rencana pembangunan Kantor Imigrasi Kelas III Pamekasan sebesar Rp. 55.000.000.000,-

Sedangkan yang menjadi kebutuhan adalah Pembangunan Lanjutan untuk LAPAS Kelas I Malang, LAPAS Narkotika Kelas IIA Madiun, Pengadaan Sarana dan Prasarana Alat Pengolah data dan Komunikasi.

## **2. BIDANG PENGAWASAN**

1. UPAYA OPTIMALISASI PERATURAN DAERAH
  - a. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur pada tahun 2010 telah melakukan Nota Kesepahaman (*MOU*) dengan Provinsi, Kabupaten/Kota dilingkungan Provinsi Jawa Timur yang masih berlaku sampai saat ini ;
  - b. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur melaksanakan kegiatan Sosialisasi melalui persuratan dan/atau kunjungan kerja ke Provinsi, kabupaten/kota dan DPRD untuk menindaklanjuti Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, dengan maksud dan tujuan agar terjalin koordinasi yang baik serta sinergisitas antara Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur dengan Pemerintah Daerah dan DPRD yang dilakukan secara rutinitas/berkala setiap tahun ;
  - c. Menugaskan kepada Pegawai Negeri Sipil dengan Formasi Jabatan Perancang Peraturan Perundang-undangan untuk mengikuti atau melaksanakan Pendidikan Dan Pelatihan Perancang Peraturan Perundang-undangan Tingkat Pertama di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan HAM Kementerian Hukum dan HAM RI ;
  - d. Jumlah Formasi Perancang Peraturan Perundang-undangan pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur berjumlah 32 (tiga puluh dua) PNS.
  - e. Menugaskan Pejabat Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan untuk mengikuti atau melaksanakan Pendidikan Dan Pelatihan Penguatan Perancang Peraturan Perundang-undangan di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan HAM Kementerian Hukum dan HAM RI ;
  - f. Sejak Tahun 2015 Sampai saat ini Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur telah bekerjasama dengan Biro Hukum Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk melakukan pembahasan dalam rapat Evaluasi atau Fasilitasi Rancangan Peraturan Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota dilingkungan Provinsi Jawa Timur. (Sejumlah 233 Perda/Raperda). Harmonisasi Raperda sejumlah 233 Perda/raperda di Provinsi Jawa Timur sejak Tahun 2015 disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang dan SKB Menteri Hukum dan HAM dan Menteri dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2012 dan Nomor 77 Tahun 2012 tentang Parameter HAM Dalam Pembentukan Produk Hukum Daerah, hal ini selaras dengan Pembenahan Reformasi Hukum ( 7 sektor) salah satunya adalah “Penataan Regulasi”.
  - g. Memenuhi permintaan Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota dilingkungan Provinsi Jawa Timur untuk menjadi Narasumber dalam pelaksanaan kegiatan Bimbingan Teknis Penyusunan Produk Hukum Daerah dan Instrumen Hukum Lainnya. (Penyusunan NA dan Harmonisasi, Pembedaan, dan Pemantapan Konsepsi)

Upaya yang perlu dilakukan:

- i. Melaksanakan kegiatan Forum Penguatan Kompetensi Pembentukan Peraturan Daerah yang diselenggarakan oleh Kantor Wilayah

- Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur bekerjasama dengan Universitas Hang Tuah Surabaya ;
- ii. melaksanakan kegiatan Forum Pendalaman Materi dalam rangka mempersiapkan kompetensi Perancang Peraturan Perundang-undangan untuk memahami Pemerintahan Daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah ;
  - iii. menandatangani Nota Kesepahaman (*MOU*) Perguruan Tinggi Negeri/Swasta ;
  - iv. mengikuti Pendidikan Dan Pelatihan *Training Of Trainer* (TOT) di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Hukum dan HAM RI.

### **Pembinaan dalam menciptakan Desa Sadar Hukum (Temu sadar hukum, Keluarga Sadar Hukum).**

Dasar hukum mengenai kriteria Penetapan Desa/Kelurahan Sadar Hukum akan ditingkatkan dari Peraturan Kepala Badan Pembinaan Nasional menjadi Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI yang akan ditetapkan pada tahun 2017, dengan menambah kriteria penetapan Desa/Kelurahan Sadar Hukum dengan pendekatan 3 (tiga) dimensi, yaitu :

1. Dimensi Pengetahuan Hukum Dasar;
2. Dimensi Akses Keadilan masyarakat desa;
3. Dimensi Demokrasi dan Pemerintahan masyarakat desa.

### **2. BIDANG PEMASYARAKATAN**

Beberapa laporan mengenai pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pemasyarakatan yang ditemukan adalah sebagai berikut:

1. Beberapa LAPAS masih mengalami over Kapasitas.
2. Masalah sumber Air dan Kebersihan yang sekarang telah dilakukan. Demikian pula dalam upaya untuk melakukan peningkatan layanan kesehatan. Adapun kebutuhan personil masih belum dapat dicukupi akibat moratorium CPNS.
3. Masih ada upaya dari Warga Binaan untuk melarikan diri. Hal ini diduga karena kondisi overkapasitas di beberapa Lapas tersebut. Terhadap hal ini juga sudah terdapat koordinasi dengan pihak terkait lainnya terutama Polri untuk meningkatkan keamanan dan ketertiban di LAPAS.
4. Demikian juga telah ada upaya peningkatan kerjasama dan koordinasi untuk mencegah peredaran Narkoba di LAPAS. Telah ada sarana dan prasarana seperti alat deteksi atau jammer HP. Akan tetapi kendala alat-alat atau sarana seperti Body scanner atau X-Ray masih tidak memadai. Sejauh ini masih dilakukan tes urine secara rutin.
5. Dalam mengatasi permasalahan overkapasitas, upaya yang dilakukan adalah pembangunan UPT baru, penambahan kapasitas, serta dilakukan pemindahan (redistribusi) narapidana. Selain itu dilakukan percepatan layanan pemberian PB, CB, dan CMB (Remisi dan Pembebasan Bersyarat).

### **3. BIDANG KEIMIGRASIAN**

Sistem Pelayanan Paspor Terpadu (STTP) / *One Stop Service* (OSS) merupakan terobosan Direktorat Jendral Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM berupa penyederhanaan atas prosedur birokrasi yang panjang yang sebelumnya harus mengantri 4 kali menjadi mengantri 1 kali dalam mendapatkan pelayanan paspor tujuannya adalah untuk meningkatkan pelayanan yang lebih aman, mudah, transparan, serta memberikan kepastian dengan pemanfaatan teknologi informasi. Selain itu

ditujukan untuk meminimalisir dan mempersempit gerak terhadap penggandaan dan pemalsuan serta penggunaan Paspor RI secara tidak bertanggung jawab, dan juga untuk memenuhi standar *International Civil Aviation Organization (ICAO)*.

Kendala yang masih dihadapi antara lain:

- 1) Terbatasnya perangkat pendukung teknologi informasi untuk pelayanan paspor Pada umumnya masih menggunakan perangkat dengan spesifikasi masih rendah (Pentium/pengadaan tahun 2008);
- 2) Terbatasnya ruang penyimpanan data base pada server pada Kantor Imigrasi (beberapa Kantor Imigrasi terjadi penghentian pelayanan/stack);
- 3) Terbatasnya Sumber Daya Manusia (khususnya yang memiliki kemampuan untuk mengoperasikan teknologi informasi);
- 4) Terbatasnya anggaran untuk peremajaan/penggantian perangkat pendukung teknologi informasi pelayanan
- 5) Tingginya anemo masyarakat untuk mendapatkan Dokumen Perjalanan RI/Paspor RI;
- 6) Rendahnya pemahaman tentang pentingnya legalitas formil maupun materiil surat/dokumen yang dipergunakan sebagai persyaratan permohonan Paspor RI;
- 7) Terbatasnya tempat/ruang pelayanan.

Adapun Solusi pemecahan masalah yang dilakukan terhadap kendala-kendala di atas adalah:

1. Peningkatan anggaran untuk peremajaan/penggantian perangkat pendukung teknologi informasi pelayanan termasuk Server dengan spesifikasi dan kemampuan yang lebih tinggi Sebagai bentuk adaptasi terhadap Sistem Teknologi Informasi, Divisi Imigrasi telah membuat suatu system pengawasan orang asing e-WBP WNA khusus bagi narapidana maupun tahanan asing yang ada di Lapas/Rutan yang mengintegrasikan data WBP dengan data APOA Ditjen Imigrasi.
2. Pendirian Unit Pelayanan Paspor (ULP) untuk memecah konsentrasi dan mendekatkan pelayanan yang akan melakukan permohonan Paspor, di Jawa Timur terdapat 3 (tiga) Unit Pelayanan Paspor (ULP): ULP Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Surabaya di Komplek Supermarket Giant, Margorejo di Surabaya; ULP Kantor Imigrasi Kelas I Tanjung Perak di Gresik; dan ULP Kantor Imigrasi Kelas II Jember di Banyuwangi.
3. Pelayanan paspor system Barkot (Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Surabaya) ;
4. Pengambilan Paspor Drive Thru (Kantor Imigrasi Kelas II Madiun);
5. Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait (Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil);
6. Melaksanakan Sosialisasi/Desiminasi terkait penerbitan paspor;
7. Untuk Kantor Imigrasi yang volumenya tinggi dibatasi dengan sistem kuota.

#### 4. PERMASALAHAN TENAGA KERJA ASING ILEGAL

Kakanwil melaporkan tugas Pengawasan terhadap orang asing di Jawa Timur dilaksanakan dengan:

1. Pengawaan Administrasi
  - Pada saat Orang Asing yang masuk atau keluar Wilayah Indonesia melalui Tempat Pemeriksaan Imigrasi;
  - Pada saat orang Asing melakukan permohonan dan/atau perpanjangan Izin Tinggal

- Melalui Aplikasi Pengawasan Orang Asing (APOA) bagi pemilik atau pengurus tempat penginapan.
  - Pengawasan Administrasi terhadap orang asing telah difasilitasi dengan Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian yang berbasis Informasi Teknologi dan terintegrasi dengan Direktorat Jenderal Imigrasi, Kanwil, seluruh Kantor Imigrasi, Rumah Detensi Imigrasi di Indonesia dan Perwakilan RI di luar negeri.
2. Pengawasan Lapangan meliputi :
- Pengawasan keberadaan Orang Asing;
  - Pengawasan kegiatan Orang Asing;
  - Pengawasan kelengkapan Dokumen Perjalanan atau Izin Tinggal Orang Asing.
  - Pengawasan lapangan dilaksanakan secara Internal (jajaran Imigrasi) dan
  - Pengawasan secara terkoordinasi dengan melibatkan instansi terkait (Tim Pengawasan Orang Asing).

Di Jawa Timur telah terbentuk Tim Pengawasan Orang Asing sebanyak 41 yang meliputi :

- 1 Tim Pengawasan Orang Asing tingkat wilayah (Tim Pengawasan Orang Asing Provinsi Jawa Timur);
- 38 Tim Pengawasan Orang Asing Kabupaten/Kota;
- 1 Satuan Tugas (Satgas) Pengawasan Orang Asing Udara; dan
- 1 Satuan Tugas (Satgas) Orang Asing Laut.

Kendala yang dihadapi:

- 1) Geografis Provinsi Jawa Timur yang memiliki garis pantai cukup panjang kurang lebih 2.100 Km. merupakan potensi kerawanan masuknya orang asing secara illegal;
- 2) Minimnya pengawasan pada pelabuhan-pelabuhan tradisional;
- 3) Perkembangan Industri maupun pengembangan infrastruktur yang melibatkan Penanam Modal Asing dan mempekerjakan Tenaga Kerja Asing;
- 4) Penyalahgunaan Bebas Visa Kunjungan;
- 5) Penyalahgunaan Izin Tinggal Keimigrasian;
- 6) Terbatasnya Sumber Daya Manusia;
- 7) Terbatasnya Anggaran Pengawasan.

Solusi yang dilakukan untuk pemecahan masalah:

- 1) Optimalisasi pengawasan lapangan yang dilaksanakan oleh internal Imigrasi;
- 2) Melaksanakan Rapat Koordinasi secara berkala dengan instansi terkait (Tim Pengawasan Orang Asing & Komunitas Intelijen Daerah) dalam rangka pertukaran informasi keberadaan dan kegiatan orang asing;
- 3) Melaksanakan rapat koordinasi dengan perwakilan negara sahabat dan akademika/perguruan tinggi di Jawa Timur;
- 4) Melaksanakan koordinasi dengan Dinas Tenaga Kerja;
- 5) Melaksanakan pengawasan secara terkoordinasi dengan melibatkan instansi terkait (Tim Pengawasan Orang Asing);
- 6) Melaksanakan Sosialisasi Aplikasi Pengawasan Orang Asing (APOA) bagi pemilik atau pengurus tempat penginapan;
- 7) Melaksanakan Sosialisasi bagi Perusahaan yang mempekerjakan tenaga kerja asing, perusahaan pelayaran dan maskapai penerbangan;
- 8) Membuka pengaduan masyarakat dengan memanfaatkan sosial media.

Beberapa hal yang kemudian menjadi fokus tim baik dalam kunjungan lapangan langsung ke Kantor Imigrasi Kelas IA Surabaya maupun dalam Rapat Dengar Pendapat adalah sebagai berikut:

- Perjalanan ke Imigrasi (Kelas I Khusus Surabaya) untuk meninjau langsung pelayanan paspor. Ditemukan adanya 1 WNA (China) yang dilakukan tindakan administratif dan kendala dalam sistem jaringan sehingga terkadang kesulitan dalam pelayanan yang cepat. Selain itu wilayah Indonesia Timur masih bergantung di Surabaya untuk pembuatan paspor.
- Peralatan yang sudah usang (2008) yang seharusnya dimutakhirkan. Saat ini hanya dilakukan pemeliharaan.
- Selanjutnya rapat dengan Kakanwil yang pada intinya membahas terkait dengan
  - Demikian pula kekurangan scanner di LAPAS-LAPAS. Bantuan X-Ray dari DitjenPas pun masih baru mendapat 3 buah. Selain itu ratio petugas menjadi 1:69 yang idealnya setidaknya adalah 1:25.
  - Untuk mengefektifkan TIM PORA dalam rangka melakukan pengawasan ketat terhadap TKA Illegal. Memberi pula masukan untuk pengawasan TKA di Jawa Timur; yakni bagaimana tentang kebijakan Bebas Visa yang seharusnya tidak diterapkan atau dilakukan dengan sangat ketat.
  - Terkait dengan LAPAS, maka nanti akan didukung untuk permintaan peralatan. Terkait dengan LAPAS Teroris semoga dapat segera diwujudkan.
  - Mengenai Relokasi LAPAS di Bojonegoro yang ada di tengah kota, hal ini akan menjadi masukan dalam pembahasan dengan Pemerintah Pusat dan Daerah.
  - Menanggapi fenomena plesiran di LAPAS yang menyalahgunakan berbagai kesempatan untuk dapat dihindari terjadi di Pemasarakatan wilayah Jawa Timur.

## II. PENJELASAN KEPALA KEJAKSAAN TINGGI PROVINSI JAWA TIMUR

### 1. BIDANG ANGGARAN

Alokasi Anggaran Tahun 2017 Wilayah Kejaksaan Tinggi Jawa Timur adalah **Rp.311.869.385.000,-** (Tiga ratus sebelas miliar delapan ratus enam puluh sembilan juta tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah).

Selanjutnya, Kepala Kejaksaan Tinggi memaparkan program-program yang menjadi program prioritas dalam Kejaksaan Tinggi Jawa Timur adalah penanganan perkara Pidana Umum dan Pidana Khusus dan penanganan perkara Perdata dan Tata Usaha Negara, serta kegiatan penyelidikan, pengamanan, dan penggalangan. Namun juga ada beberapa belanja modal yang akan terlaksana pada tahun 2017 ini antara lain:

- a. Beberapa program yang menjadi Pembangunan gedung kantor Kejaksaan Negeri Kota Mojokerto Rp.10.675.000 (sepuluh miliar enam ratus tujuh puluh lima juta rupiah) yang sampai dengan saat ini belum mendapatkan persetujuan pembangunan dari Presiden RI (anggaran masih dalam status blokir).
- b. Pengadaan peralatan dan mesin untuk satker Kejati Jatim dan Kejari Sidoarjo Rp.180.000.000. (seratus delapan puluh juta rupiah)
- c. Pengadaan meubelair dan rehab ruang divesi anak untuk 7 kejari Rp.350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah)
- d. Biaya tambah daya listrik untuk Kejaksaan Negeri Pamekasan Rp.20.000.000. (dua puluh juta rupiah).

Kejaksaan Tinggi Jawa Timur dan 38 Kejaksaan Negeri di Jawa Timur mengajukan usulan anggaran bidang Teknis sebesar **Rp. 125.107.679.500,-** (seratus

dua puluh lima miliar seratus tujuh juta enam ratus tujuh puluh sembilan ribu lima ratus rupiah). Namun berdasarkan DIPA yang diperoleh pada bidang teknis sebesar **Rp. 31.891.789.000,-** (Tiga puluh satu miliar delapan ratus sembilan puluh satu juta tujuh ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah) maka kebutuhan anggaran bidang Teknis yang diperlukan adalah **Rp. 93.215.890.500,-** (sembilan puluh tiga miliar dua ratus lima belas juta delapan ratus sembilan puluh ribu lima ratus rupiah) untuk seluruh Kejaksaan Negeri di Jawa Timur dan Kejaksaan Tinggi Jawa Timur.

## 2. BIDANG PENGAWASAN

### 1. Perkara tindak pidana umum yang menonjol di lingkungan wilayah hukum Provinsi Jawa Timur.

#### a. Penanganan Perkara

Perkara-perkara yang menonjol tahun 2016-2017:

JENIS TINDAK PIDANA	2016	Februari 2017
Narkotika	4346	548
Perlindungan Anak	1080	142
Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan	367	41
Pertambangan	100	9
Perdagangan Orang	24	9

Kajati menjelaskan pula bahwa dari perkara Pidana umum yang ditangani, kasus menarik yang menjadi perhatian masyarakat luas dan masih dalam proses sidang atas nama:

- a. Kasus Taat Pribadi als. Dimas bin Mustakim (melanggar pasal 340 jo pasal 338 jo pasal 55 ayat (1) ke-2 dan pasal 378 jo pasal 372 KUHP). Kasus posisi terdakwa Taat Pribadi als Dimas Kanjeng bin Mustaim dalam pasal 340 jo pasal 338 jo pasal 55 ayat (1) ke-2 adalah sebagai berikut :

Terdakwa Taat Pribadi als Dimas Kanjeng bin Mustain selaku Guru Besar/Pengasuh Padepokan telah menganjurkan kepada para Sultan Agungnya yaitu Wahyudi bin Muryat, Kurniadi, Wahyu Wijaya dan Rahmat Denaji untuk membunuh korban Abdul Gani selaku ketua yayasan Padepokan dengan imbalan uang sebesar Rp.320.000.000,- (tiga ratus dua puluh juta rupiah), Adapun alasan untuk membunuh korban Abdul Gani karena korban dianggap membahayakan kedudukan Terdakwa yang telah dilaporkan oleh Prof. Resi Seto ke Bareskrim Mabes Polri dengan dugaan Penipuan dan Penggelapan di Padepokannya, dan korban Abdul Gani sebagai saksinya, sehingga khawatir akan memberikan keterangan-keterangan yang dapat membahayakan Padepokan dan dianggap sebagai penghianat.

- b. Kasus posisi terdakwa Taat Pribadi als Dimas Kanjeng bin Mustaim dalam pasal 378 jo pasal 372 KUHP adalah sebagai berikut :

- Terdakwa menjanjikan sanggup merubah uang menjadi berlipat lipat sehingga saksi korban Prayitno menyerahkan uangnya sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) kepada terdakwa yang dijanjikan dapat menjadi sebesar 2 atau 3 kali lipat;



- Membeli ATM Dapur seharga Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) bisa tiap hari menarik uang dari ATM sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Membeli bolpoint Laduni Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), maka dapat bicara 7 (tujuh) bahasa asing namun semua adalah bohong belaka;
- Sedangkan Untuk terdakwa Taat Pribadi Alias Dimas Kanjeng dalam pasal 378/372 KUHP selain yang sudah disidangkan tersebut diatas masih ada beberapa berkas perkaranya yang masih diteliti dan yang belum dilimpahkan ke Pengadilan Negeri dengan kerugian puluhan milyar bahkan ratusan milyar.

Penanganan Perkara ini dilakukan yakni masih dalam proses sidang di Pengadilan Negeri Kabupaten Probolinggo tanggal 02 Maret 2017 dengan agenda Eksepsi dari Penasehat Hukum; Tim Jaksa dengan ketua Bapak Rudi Prabowo Aji, SH.,MH. Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur dengan anggota para Jaksa dari Kejaksaan Tinggi Jawa Timur dan Kejaksaan Negeri Kraksaan sebanyak 8 (delapan) orang jaksa.

**b. Perbandingan perkara yang masuk, yang telah diselesaikan dan yang sedang ditangani oleh Kejaksaan di Tahun 2016 – 2017.**

Pada Tahun 2017 sampai dengan bulan Februari, Perkara Pidana Umum yang telah ditangani Kejaksaan Tinggi Jawa Timur dan 38 Kejaksaan Negeri sebesar 2.770 perkara dan yang telah diselesaikan sebesar 1.467 perkara sedangkan pada tahun 2016 sebelumnya telah menangani 27.279 perkara dan yang telah diselesaikan sebesar 14.813 perkara

**c. Hambatan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Kejaksaan dan strategi penanganan perkara.**

Pada tahun 2016, anggaran untuk bidang tindak pidana umum sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) untuk 150 perkara selama satu tahun. Pada kenyataannya Kejati Jatim selama periode tahun 2016 menangani 603 perkara. Sedangkan untuk tahun 2017, diberikan anggaran sebanyak Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) untuk 75 perkara selama satu tahun. Pada kenyataannya, dalam bulan Januari 2017 saja, Kejati Jatim sedang menangani 44 perkara. Data ini menunjukkan bahwa antara nominal anggaran yang ada tidak mencukupi untuk menangani perkara yang jumlahnya telah jauh melampaui target yang ditentukan. Sehubungan dengan hal tersebut, diusulkan agar anggota DPR berkenan untuk memberikan tambahan anggaran penanganan perkara dengan harapan penegakan hukum di wilayah Jawa Timur dapat dilaksanakan dengan baik.

**2. Penanganan Tindak Pidana Khusus**

**a. Penanganan Perkara Korupsi**

Jumlah perkara tindak pidana korupsi yang ditangani Kejaksaan di wilayah Jawa Timur di tahun 2016 – 2017:

**Tahap Penyidikan**

Jumlah perkara penyidikan Tahun 2016 se Jatim	180 perkara
Penyelamatan Kerugian Negara Tahap Penyidikan	Rp. 58.844.333.713,-
Pengembalian Kerugian Keuangan Negara yang sudah disetorkan ke Kas Negara	Rp. 15.838.057.861,-
Jumlah Perkara Penyidikan Tahun 2017 se Jatim	28 perkara

### **Tahap Penuntutan**

SPDP Th 2016 dari penyidik Polda	10 perkara
Perkara Tahap I	8 perkara
Perkara Tahap II	3 perkara
SPDP Th 2017 dari penyidik Polda	Nihil
Perkara Tahap I	2 perkara
Perkara Tahap II	Nihil

#### **b. Penanganan Kasus Tindak Pidana Khusus Lain**

Penanganan Kejaksaan terhadap Tindak Pidana Khusus Lainnya di tahun 2016 – 2017 adalah

Tindak pidana khusus lainnya yang ditangani Kejati Jawa Timur:

<b>Jenis Tindak Pidana Khusus Lain</b>	<b>2016</b>	<b>2017 (Feb)</b>
Pencucian Uang	3	0
Terorisme	4	0
Perpajakan	8	0
Perdagangan Orang	24	9
Perusakan Hutan	367	41
Perbankan	3	0
Cukai	9	4 (SPDP)
Kepabeanan	2	0
Ekonomi	9	0

#### **c. Tracing and Recovery Asset**

Hambatan yang dialami Kejaksaan dalam menangani perkara Tindak Pidana Khusus tersebut maupun upaya Tracing dan Recovery Asset di Provinsi Jawa Timur adalah:

- Anggaran yang masih kurang memadai.
- Belum adanya system penanganan perkara tindak pidana khusus yang berbasis IT untuk memudahkan pengadministrasian, registrasi, pengarsipan berkas perkara dan pengawasan perkara.
- Terdakwa menyembunyikan/mengalihkan hartanya yang didapat dari tindak pidana korupsi.

#### **d. Pola Koordinasi dengan instansi – instansi terkait dalam optimalisasi tugas dan fungsi Kejaksaan.**

- Setelah penunjukan Jaksa P-16 untuk mengikuti perkembangan penyidikan, sebelum berkas dikirim ke Penuntut Umum melakukan koordinasi kepada pihak penyidik untuk menghindari terjadinya bolak-balik berkas perkara.
- Melaksanakan kegiatan Criminal Justice System (CJS) yang dilaksanakan dalam waktu-waktu tertentu dengan instansi penegak hukum terkait.
- Melakukan koordinasi dengan Penyidik Polri maupun PPNS (Bea Cukai, Pajak) dengan menyediakan ruang konsultasi dan melaksanakan gelar perkara bersama terhadap penanganan perkara yang sulit pembuktiannya.
- Koordinasi antara Jaksa selaku Penyidik / Penyelidik dengan Penyidik Polri terkait penanganan tindak pidana korupsi sehingga tidak terjadi tumpang tindih dalam penanganannya (adanya sinergitas).

- Melakukan koordinasi dengan Pengadilan Negeri atau Pengadilan Tinggi Surabaya terkait dengan penetapan putusan pengadilan yang akan segera dilaksanakan segera setelah menerima Penetapan Putusan Pengadilan.

### **3. Reformasi Birokrasi**

#### **a. Upaya Kejaksaan dalam meningkatkan mutu, profesionalisme, dan integritas moral para Jaksa di Provinsi Jawa Timur.**

Langkah-langkah yang dilakukan yakni:

- Mengikutsertakan para Jaksa maupun pegawai Tata Usaha untuk mengikuti seminar dan lokakarya yang diselenggarakan Kejaksaan Agung maupun instansi lain yang berhubungan dengan tugas kedinasan Kejaksaan;
- Mengirim para Jaksa dalam Pendidikan dan Pelatihan Revolusi Mental;
- Mengikutsertakan dalam kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Struktural maupun penjurangan guna menunjang karir dan jabatan Jaksa;
- Melaksanakan bimbingan Rohani/Mental bagi seluruh pegawai di lingkungan Kejaksaan Tinggi
- Melaksanakan kegiatan senam pagi setiap hari Jumat dan Karate setiap 2 (dua) minggu sekali di hari Jumat
- Langkah Preventif pada Bidang Pengawasan Kejaksaan Tinggi Jawa Timur telah melaksanakan kegiatan sebagai berikut:
  - Melaksanakan Inspeksi Umum/Pemantauan dengan cara melakukan pemeriksaan secara Administrasi dan Teknis terhadap kinerja Jaksa dalam menangani suatu perkara;
  - Kepada para Jaksa juga ditekankan pentingnya pelaksanaan penegakan hukum secara profesional, proporsional dan mengingatkan para Jaksa untuk tetap mengedepankan integritas moral yang tinggi dalam penanganan perkara sesuai Standar Operating Prosedur (SOP) yang berlaku;
  - Kepada para Jaksa juga diingatkan untuk tetap mempertahankan disiplin dengan melaksanakan 7 (tujuh) Tertib, yakni :
    1. Tertib Administrasi
    2. Tertib Anggaran
    3. Tertib Peralatan
    4. Tertib Perkantoran
    5. Tertib Disiplin Kerja
    6. Tertib Kepegawaian
    7. Tertib Moral
- Langkah Represif pada Bidang Pengawasan Kejaksaan Tinggi Jawa Timur telah melaksanakan dan menindaklanjuti setiap tindakan Jaksa yang indiscipliner/melakukan pelanggaran disiplin dengan melakukan Klarifikasi dan Inspeksi Kasus.
- Apabila dalam penanganan laporan pengaduan secara klarifikasi ditemukan bukti awal adanya dugaan pelanggaran disiplin, maka ditindaklanjuti dengan Inspeksi Kasus dan merupakan kewenangan atasan langsung terlapor sesuai Pasal 41 ayat (4) dan (4) Peraturan Jaksa Agung RI Nomor : PER-015/A/JA/07/2013 tanggal 02 Juli 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Jaksa Agung RI Nomor : PER-

- b. **Data mengenai pengawasan dan penanganan terhadap oknum Jaksa di lingkungan Kejaksaan Tinggi di wilayah Propinsi Jawa Timur**

**TAHUN 2016 :**

**BERDASARKAN GOLONGAN**

No	Golongan	Tata Usaha	Jaksa	Jumlah
1	Golongan I	0	0	0
2	Golongan II	5	0	5
3	Golongan III	6	3	9
4	Golongan IV	0	2	2
JUMLAH		11	5	16

**BERDASARKAN JENIS HUKUMAN**

No	Jenis Hukuman	Tata Usaha	Jaksa	Jumlah
1	Ringan	4	1	5
2	Sedang	4	2	6
3	Berat	3	2	5
JUMLAH		11	5	16

**BERDASARKAN JENIS PERBUATAN**

No	Jenis Perbuatan	Tata Usaha	Jaksa	Jumlah
1	Indisipliner	4	0	4
2	Penyalahgunaan wewenang	4	5	9
3	Perbuatan tercela lainnya	3	0	3
4	Perdata	0	0	0
JUMLAH		11	5	16

**TAHUN 2017 (Bulan Januari s/d Februari 2017)**

**BERDASARKAN GOLONGAN**

No	Golongan	Tata Usaha	Jaksa	Jumlah
1	Golongan I	0	0	0
2	Golongan II	2	0	2
3	Golongan III	1	0	1
4	Golongan IV	0	3	3
JUMLAH		3	3	6

**BERDASARKAN JENIS HUKUMAN**

No	Jenis Hukuman	Tata Usaha	Jaksa	Jumlah
1	Ringan	0	0	0
2	Sedang	2	1	3

3	Berat	1	2	3
JUMLAH		3	3	6

BERDASARKAN JENIS PERBUATAN

No	Jenis Perbuatan	Tata Usaha	Jaksa	Jumlah
1	Indisipliner	2	1	3
2	Penyalahgunaan wewenang	0	2	2
3	Perbuatan tercela lainnya	1	0	1
4	Perdata	0	0	0
JUMLAH		3	3	6

Selanjutnya, dalam sesi dialog antara Tim Komisi III DPR RI dengan Kepala Kejaksaan Tinggi terdapat beberapa hal yang menjadi fokus pembicaraan yakni:

1. Mengapresiasi penerimaan Kepala Kejaksaan Tinggi beserta jajarannya dalam penerimaan Tim Komisi III DPR RI di Kantor Kejaksaan Tinggi Jawa Timur.
2. Mengapresiasi adanya kehadiran seluruh jajaran Kantor Kejaksaan Tinggi Jawa Timur untuk menerima dan mengadakan rapat dengan Komisi III DPR RI.
3. Komisi III DPR RI mengapresiasi Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur dalam memberikan kesempatan bagi kaum perempuan untuk duduk di berbagai jabatan penting dan strategis seperti di level Kepala Kejaksaan Negeri (terdapat empat Kajari perempuan di wilayah Kejaksaan Tinggi Jawa Timur).
4. Komisi III DPR RI juga melihat adanya keterwakilan dari berbagai latar belakang termasuk posisi Asisten Pengawas yang dijabat oleh seorang yang berasal dari Papua. Bahkan diharapkan adanya keterwakilan Indonesia Timur tersebut di berbagai jabatan strategis seperti Kepala Kejaksaan Tinggi atau Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi.
5. Komisi III DPR RI juga memberi apresiasi terhadap kinerja Kejaksaan Tinggi Jawa Timur. Seperti halnya dengan dukungan anggaran terhadap Polda Jawa Timur, Komisi III DPR RI juga akan mendukung kebutuhan anggaran di APBN-P 2017. Dengan begitu, Komisi III DPR RI juga meminta agar Kejaksaan Tinggi Jawa Timur dapat memberi bahan tertulis.

<b>III PENJELASAN KEPALA KEPOLISIAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR</b>
--------------------------------------------------------------------

**1. BIDANG ANGGARAN**

1. Pagu Definitif.

Pada T.A. 2017 Polda Jatim telah menerima Pagu definitif sebesar Rp.4.404.570.629.000,- (empat triliun empat ratus empat miliar lima ratus tujuh puluh juta enam ratus dua puluh sembilan ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

a. Alokasi anggaran per sumber dana :

- |                       |                         |
|-----------------------|-------------------------|
| 1) Rupiah Murni       | Rp. 3.841.710.128.000,- |
| 2) PNBPN              | Rp. 246.480.414.000,-   |
| 3) Badan Layanan Umum | Rp. 316.380.087.000,-   |

b. Alokasi anggaran per jenis belanja :

1) Belanja Pegawai	Rp. 2.800.533.790.000,-
2) Belanja Barang	Rp. 1.533.800.578.000,-
3) Belanja Modal	Rp. 70.236.261.000,-

## 2. Program-Program Prioritas

Adapun program-program prioritas yang akan dilaksanakan pada tahun 2017 oleh Polda Jatim meliputi :

- a. Program Pengembangan Strategi Keamanan dan Ketertiban dengan meningkatkan kemampuan deteksi intelijen Polda dengan memanfaatkan teknologi intelijen modern guna mengeliminir setiap potensi gangguan kamtibmas di wilayah Jatim;
- b. Program Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana dengan meningkatkan pengungkapan kasus Narkoba guna memutus rantai jaringan peredaran gelap Narkoba, sehingga menurunkan penyalahgunaan Narkoba oleh masyarakat;
- c. Program Pemberdayaan Potensi Keamanan dengan meningkatkan penggelaran dan peran Bhabinkamtibmas di Desa/Kelurahan, guna mendorong partisipasi masyarakat dalam menjaga kamtibmas;
- d. Terlaksananya program *quick wins* Renstra Polri 2015-2019 pada tingkat Mabes Polri dan kewilayahan, guna tercapainya Reformasi Birokrasi Polri.

## 3. Dalam rangka optimalisasi tugas dan fungsi Kepolisian di Polda Jatim Tahun 2017, masih dibutuhkan anggaran sebagai berikut:

- a. **Anggaran lidik sidik Narkoba;**  
Alokasi anggaran lidik sidik Narkoba T.A. 2017 dalam DIPA teralokasi **2.175 kasus**, pada T.A. 2016 telah mengungkap **4.749 kasus** dengan tersangka 5.912 orang, sehingga pada T.A. 2017 diperkirakan kurang lebih **2.500 kasus** tidak terdukung anggaran;
- b. **Anggaran lidik sidik Reserse Umum**  
Alokasi anggaran lidik sidik Reserse Umum T.A. 2017 dalam DIPA secara keseluruhan teralokasi **5.767 kasus**, sementara dalam T.A. 2016 telah menyelesaikan **19.066 kasus** sehingga pada T.A. 2017 diperkirakan kurang lebih **13.000 kasus** tidak terdukung anggaran;
- c. **Anggaran pembangunan fasilitas** pada T.A. 2017, Polda Jatim hanya mendapatkan belanja modal pembangunan **rumah dinas Kapolres Pasuruan, Satpas Polres Lumajang dan rehab ruangan SPKT jajaran Polres dan Polsek**. Dalam APBN-P T.A. 2017 Polda Jatim masih memerlukan pembangunan fasilitas dan materiil sebesar **Rp. 1.010.628.892.199,-** dengan rincian sebagai berikut :
  - 1) **Rencana kebutuhan fasilitas** berupa:
    - a) Pembangunan mako Brimob Polda Jatim di Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo dengan luas tanah 100.742 m<sup>2</sup> rencana pembangunan mako, flat beserta rumah dinas dengan luas bangunan keseluruhan 43.570 m<sup>2</sup> dan memerlukan dukungan anggaran sebesar Rp. 199.685.000.000,
    - b) Rencana Pembangunan mako Polres Ponorogo Kecamatan Ponorogo Kelurahan Pakunden dengan luas tanah 30.000 m<sup>2</sup> dengan rencana pembangunan mako polres dengan luas bangunan 2100 m<sup>2</sup> dan memerlukan dukungan anggaran sebesar Rp. 21.931.505.840,-
    - c) Pemeliharaan mako Polres Ngawi dengan dukungan anggaran sebesar Rp. 3.495.830.520,-

- d) Pembangunan pendukung mako Polres meliputi gedung barang bukti, ruang tahanan dan aula pertemuan membutuhkan anggaran sebesar Rp. 4.286.686.048,-
- e) Pembangunan 29 unit mako Polsek dengan kategori mako rusak berat dan polsek yang tidak memiliki mako memerlukan anggaran sebesar Rp. 56.327.725.277,-
- f) Pembangunan 48 unit rumdin dengan kategori rumah dinas rusak berat dan tidak memiliki mako memerlukan anggaran sebesar Rp. 20.546.572.952,-

Jumlah keseluruhan anggaran yang dibutuhkan untuk pembangunan fasilitas sebesar Rp. 306.273.320.637,-

2) **Rencana kebutuhan materiil berupa :**

- a) Multicopter Drone lengkap sebanyak 5 unit Rp. 13.630.750.000,- terdiri dari :
  - (1) Camera Surveillance
  - (2) Video transmission
  - (3) Suitcase GCS

3) **Rencana kebutuhan Almitsus berupa:**

- a) Sosial Media Intelijen 1 unit
- b) Communications Inteligent 3G & 4G
- c) Ekstraksi dan analisis jaringan pelaku tindak pidana 3 unit
- d) Monitoring kejahatan jalanan dan arus Lalulintas 1 unit
- e) Intrusion HP dan komputer (romte control system) 5 unit
- f) System pengendalian unit operasional 1 unit
- g) Active GSM Interceptor 3 unit
- h) Forensic toolkit (FTK), Imager dan Analyst 1 unit
- i) XRY Complete 1 unit
- j) Alat pengolah data analisa jaringan komunikasi pelaku tindak pidana 9 unit

## 2. BIDANG PENGAWASAN

### 1. DATA PENANGANAN PERKARA

#### a. Penanganan Perkara Oleh Polda Jatim dan Jajaran

- 1) Tahun 2015
  - a) Jumlah Kasus yang ditangani berjumlah 30.125 kasus
  - b) Jumlah kasus yang selesai ditangani berjumlah 20.474;
  - c) Dengan demikian jumlah penanganan kasus yang telah diselesaikan pada tahun 2015 sebesar 67,9%.
- 2) Tahun 2016
  - a) Jumlah kasus yang ditangani berjumlah 30.626 kasus;
  - b) Jumlah kasus yang selesai ditangani berjumlah 19.154 kasus;
  - c) Dengan demikian jumlah penanganan kasus yang telah diselesaikan pada tahun 2016 sebesar 62,54%.

#### b. Jenis-jenis kejahatan utama yang terjadi pada tahun 2016 terdiri dari:

- 1) Curat berjumlah 3.076 kasus
- 2) Curas berjumlah 991 kasus

- 3) Curanmor berjumlah 4.318 kasus
- 4) Judi berjumlah 2.843
- 5) Pembunuhan berjumlah 103 kasus
- 6) Narkoba berjumlah 4.009 kasus
- 7) Ilegal logging berjumlah 274 kasus
- 8) Korupsi berjumlah 41 kasus

**c. Adapun perkara-perkara menonjol yang ditangani Polda Jatim Tahun 2017 yang sedang menjadi perhatian masyarakat meliputi:**

- 1) Kasus Pembunuhan, penipuan, penggelapan dan TPPU yang diduga dilakukan oleh Taat Pribadi dan kawan-kawan (15 orang) di Padepokan Kanjeng Dimas Taat Pribadi di Desa Wangkal Kec. Gading Kab. Probolinggo pada tanggal 14 April 2016.
- 2) Kasus penipuan dan penggelapan yang diduga dilakukan oleh TRI SULOWATI alias CHINCHIN (istri) tanggal 6 Juli 2016 dan kasus memberikan keterangan palsu pada akta otentik yang diduga dilakukan oleh GUNAWAN ANGKA WIJAYA (suami) dkk tanggal 24 Januari 2017 (Kasus Empire Palace).
- 3) Kasus Illegal Fishing berupa baby lobster tanggal 18 April 2016 dengan jumlah tersangka 1 orang.
- 4) Kasus Illegal Fishing berupa baby lobster tanggal 10 Oktober 2016 dengan jumlah tersangka 1 orang atas nama Sumarjo (Kurir)
- 5) Kasus pelemparan bondet (bom ikan) terhadap anggota Polres Mojokerto an. AIPTU MUKIYI pada saat melakukan patroli yang dilakukan oleh 3 orang pelaku kejahatan di depan SMP Pungging Dsn Wonokerto Desa Sekar gadung Kec. Pungging Kab. Mojokerto pada tanggal 25 Februari 2017 sekira pukul 02.00 WIB.
- 6) Pengungkapan kasus OTT Dwelling Time PT. Akara oleh Polres Pelabuhan Tanjung Perak yang didasari oleh adanya pengaduan beberapa importir dan PPJK tentang penghambatan dalam pengeluaran barang dari TPS.
- 7) Kasus prostirusi online dengan pelapor Iptu Wahyu Setya Andhika dengan laporan polisi LPA/63/X/2016/SUS/ Jatim tanggal 12 oktober 2016. Tersangka atas nama Slamet Bayu Prayoga telah melakukan perdagangan orang dibawah umur untuk dipekerjakan sebagai pekerja seks komersial melalui media social BBM. Dengan TKP Hotel Citihub Jl. Jaya baya 21 Kota Kediri.
- 8) Kasus prostirusi online dengan pelapor Iptu Wahyu Setya Andhika dengan Laporan Polisi LPA /76/XII/2016/ SUS/JATIM, 19 Desember 2016. Tersangka atas nama ALWANUL PRASTIYAWAN alias IJONG (laki – laki 21 th) dan UCI YUNITA SARI (perempuan 22 th) telah melakukan perdagangan orang dibawah umur untuk dipekerjakan sebagai pekerja seks komersial melalui media social BBM dengan TKP Hotel Harris Jl. Bangka No. 08 – 18 Gubeng Kota Surabaya
- 9) Pabrik Jamu Illegal yang dimiliki oleh Jay Rusman Situmorang pada tanggal 7 Februari 2017 di Kelurahan Sidoarjo, Gresik berhasil diungkap. Kemudian oleh Polres Sidoarjo dikembangkan dan berhasil ditemukan gudang penyimpanan jamu illegal lainnya di Eco Park, Baypass Krian Gresik, Sidoarjo. Dengan Ferry W alias FR sebagai pengecer jamu illegal dan Alimin alias AL sebagai driver.
- 10) Kasus asusila dengan cara melakukan hubungan intim bertiga secara bersamaan (threesome) dilaporkan di Polrestabes Surabaya pada tanggal 27 Februari 2017, tersangka atas nama Irsyadul Ibad Ila Sabili Rosad Irsya umur 23 tahun dengan TKP Hotel Red Planet jl.



Arjono Surabaya dengan saksi Indriani kumala sari, Buyung, dan Budi Prastowo

## 2. PENANGANGAN PERKARA TIPIKOR

### a. Perkara tindak pidana korupsi yang ditangani Polda Jatim dan jajaran serta perkembangannya yaitu:

- 1) Tahun 2015 perkara yang ditangani sejumlah 144 kasus dan diselesaikan sejumlah 103 Kasus ( P.21 = 96 Kasus, SP3 = 7 kasus) .
- 2) Tahun 2016 perkara yang ditangani sejumlah 110 kasus dan diselesaikan sejumlah 105 Kasus (P.21 = 97 Kasus, SP3 = 8 kasus). Pada tahun 2016, Polda Jatim berada pada peringkat Pertama penyelesaian perkara korupsi dari 33 polda se-Indonesia yang mana dari 110 perkara yang ditangani perkara yang diselesaikan sebanyak 105 perkara dengan persentase 99,5%.
- 3) Pada bulan Januari s/d Pebruari Tahun 2017 perkara yang ditangani sejumlah 85 kasus dan diselesaikan sejumlah 9 Kasus (P.21 = 7 Kasus, SP3 = 2 kasus).

### b. Data perkara tindak pidana korupsi yang disupervisi oleh KPK RI dan hambatan dalam penanganannya

#### 1) LP/33/VI/2013/Jatim tanggal 7 Juni 2013

Dugaan tindak pidana korupsi terkait pemecahan paket pekerjaan dan pekerjaan tidak sesuai kontrak oleh Ir. Trijono (Kepala BLH) selaku PA, Ika Arianto (Ketua Panitia), Edy Sudyanto (selaku PPK), Harjanto (PPTK), dan Sutjipto (PPHP).

#### Proses Penyidikan

Telah dilakukan supervisi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, hasil supervisi Badan Pemeriksa Keuangan berkomitmen untuk membantu penyidikan melalui audit kerugian keuangan negara.

#### Hambatan yang dihadapi

- BPK RI Perwakilan Jatim kirim surat ke Dirreskrimsus Polda Jatim Nomor : 66/X/XVIII.SBY/02/2016 tgl 4 Pebruari 2016 bahwa BPK TDK DPT MELAKUKAN PENGHITUNGAN KERUGIAN NEGARA dikarenakan kondisi obyek Tindak Pidana Korupsi telah mengalami perubahan yang cukup signifikan (2011 s/d 2015).
- Tindak lanjut dari hasil supervisi dari KPK, penyidik telah mengirim surat kepada BPK Nomor : B/656/I/2017/Ditreskrimsus tanggal 24 Januari 2017 perihal permintaan perhitungan kerugian negara berdasarkan HPS sebagaimana rekom koordinasi dengan KPK RI.

#### 2) LP/A/24/II/2013/Res Kediri Kota tanggal 5 Feb 2013

Dugaan tindak pidana korupsi dalam kegiatan pembangunan jembatan Brawijaya Kota Kediri APBD TA. 2010, 2011, 2012 dan 2013 yang melibatkan Mantan Walikota Kediri dr. Samsul Ashar dan Mantan Sekkota Kediri Agus Wahyudi,S.H

#### Proses Penyidikan

- Telah keluar audit BPKP dengan kerigoan Rp. 14.457.382.325,48;

- Berkas perkara atas nama tersangka Kasenan dan tersangka Wijayanto telah dikirimkan ke Jaksa Penuntut Umum, saat ini pemenuhan P19;

#### **Hambatan yang dihadapi**

- a) PT. Fajar Parahiyangan ajukan gugatan pemutusan kontrak oleh Pemda terhadap PT. Fajar Parahiyangan :
    - (1) Kabulkan permohonan pemohon (PT. Fajar parahiyangan);
    - (2) Putus kontrak sepihak oleh termohon merupakan PMH;
    - (3) Hukum termohon untuk cabut surat 050/927/419.48/2013 tgl 24 Des 2013 ttg putus kontrak;
    - (4) Hukum termohon untuk beri perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan;
    - (5) Perintah termohon untuk anggarkan kembali sisa anggaran tahun 2015;
  - b) Pemkot Kediri ajukan gugatan pembatalan Putusan bani ke PN Kediri. Putusan tgl 14 September 2015;
    - (1) Kabulkan permohonan pemohon (Pemekot Kediri)
    - (2) Batalkan Putusan bani;
    - (3) Nyatakan Putusan bani tidak berkekuatan hukum;
  - c) PT. Fajar Parahiyangan mengajukan kasasi ke MA :
    - (1) Kabulkan permohonan pemohon (PT. Fajar parahiyangan);
    - (2) Putus kontrak sepihak oleh termohon merupakan PMH;
    - (3) Hukum termohon untuk cabut surat 050/927/419.48/2013 tgl 24 Des 2013 ttg putus kontrak;
    - (4) Hukum termohon untuk beri perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan;
- 3) K/LP/0411/IV/2011/SPK tanggal 11 April 2011 dan K/LP/07/XII/2011/SPK tanggal 7 Des 2011**  
 Dugaan tindak pidana korupsi dana APBD Kota Surabaya untuk biaya workshop Pimpinan dan anggota DPRD Kota Surabaya tahun 2010 oleh Ir. Wisnu Wardhana (Ex Ketua DPRD Kota Surabaya) dan Abu Chasim (Mantan Sekwan DPRD Kota Surabaya).

#### **Proses penyidikan**

- Telah dilakukan pemberkasan
- Telah mengajukan permohonan audit kerugian keuangan negara kepada BPK RI perwakilan Jawa Timur.

#### **Hambatan**

Penyidik belum mendapatkan hasil audit kerugian keuangan negara dari BPK RI perwakilan Jawa Timur

- 4) LP/294/V/2013/JATIM/Res Ponorogo tanggal 10 Mei 2013**  
 Dugaan tindak pidana korupsi dalam pembangunan RSUD Dr. Hardjono Ponorogo sumber APBN TA 2009 dan APBN TA. 2010.

#### **Proses penyidikan**

Telah ditetapkan 8 tersangka

- 4 tersangka sudah diputus oleh pengadilan TIPIKOR
- 3 tersangka sudah tahap I dan berkas perkara masih di Jaksa Penuntut Umum
- 1 orang dalam proses penyidikan dan sudah ditetapkan sebagai tersangka

**5) LP/02/I/2012/JATIM/Res Magetan Tgl 4 Januari 2012**

Dugaan tindak pidana korupsi pada pembangunan Ruang Rawat Inap Kelas III RSUD Dr, Sayidiman Magetan (ditangani Polres Magetan).

**Proses penyidikan**

Berkas Perkara telah dikirim ke JPU (Jaksa Penuntut Umum)

### **3. TINDAK PIDANA KHUSUS**

**a. Perkembangan kejahatan yang terjadi di masyarakat bersifat khusus terkait tindak pidana terorisme adalah sebagai berikut :**

Di wilayah Jawa Timur periode tahun 2015 s/d 2017 **tidak pernah terjadi tindak pidana terorisme**, namun terdapat beberapa pelaku tindak pidana terorisme yang ditangkap oleh Densus 88 AT di wilayah Jatim yaitu :

- 1) Penangkapan terhadap Sdr. Abdul Hakim dan Sdr. Helmi Muhamad Alamudi serta Junaidi, pada hari rabu tanggal 25 Maret 2015 Pukul 09.45 Wib di Depan SD AL Irsyad Jl. Arif Margono No. 11 Kec. Klojen Kota Malang, dilakukan.
- 2) Penangkapan terhadap Sdr. Ridwan Sungkar penangkapan terhadap Sdr. Ridwan Sungkari pada har Jumat tanggal 27 Maret 2015 Pukul 09.40 Wib di Jl. Gaha Abdul Fatah 1 / 05 A Kel. Mangunsari Kec. Kedungwaru Kab. Tulungagung.
- 3) Penangkapan terhadap Sdr. Moch Choirul Anam, Sdr. Teguh dan Sdr. Indraji Idam Wijaya pada hari Sabtu tanggal 19 Desember 2015 Pukul 19.15 Wib di Rumah Sehat Terapi Jl. Empunala 78 Lingkungan Balongcok Kel. Balongsari Rt/Rw 3/2 Kec. Magersari Kota Mojokerto.
- 4) Penangkapan terhadap Sdr. Joko Ardiyanto pada hari Sabtu tanggal 19 Desember 2017 Pukul 22.50 Wib di Perum KBD Jl. Granit Kumala 4 No. 11 Rt/Rw 2/15 Ds. Petikan Kec. Driyorejo Kab. Gresik.
- 5) Penangkapan pelaku a.n. Aidin Suryana Alias Aji Alias Abu Zillan pada hari Selasa tanggal 26 Januari 2016, sekira pukul 11.00 wib di wilayah Kota Malang Satreskrim Polresta Malang.
- 6) Penangkapan terhadap 5 orang yaitu Sdr. Nasrudin Muhtar, Sdr. M. Romly, Sdr. Achmad Ridho Wijaya, Sdr. Rudi Hadianto dan Sdr. Badrodin pada hari Jumat tanggal 19 Februari 2016 Pukul 19.15 wibdi Depan Rumah Sakit Prasetya Husada Jl. Ngijo kec. Ngijo Kab. Malang.
- 7) Penangkapan terhadap 2 orang jaringan terorisme oleh Densus 88 Anti Teror Mabes Polri a.n. Sulaiman dan Karyono Widodo als Sujaki pada hari Senin tanggal 29 Februari 2016 Pukul 05.30 wib di Area Pesarehan Setyo Suhu Dsn. Mbambang Ds. Patok Picis Kec. Wajak Kab. Malang.

- 8) Penangkapan terhadap 3 orang pelaku terduga teroris pada Penangkapan terhadap 3 orang pelaku terduga teroris hari Rabu tanggal 8 Juni 2016 Pukul 12.32 s/d 15.45 wib di wil surabaya.
- 9) Penangkapan terhadap terduga pelaku teroris a.n. Khafidz Fatoni pada hari Minggu tanggal 12 Desember 2016 Pukul 08.00 Wibdi Jl Raya Walikukun Ngrambe tepatnya di Depan Bengkel Spare Part Lolita Masuk Dsn. Walikukun Ds. Walikukun Kec. Widodaren Kab. Ngawi.

**Upaya yang dilakukan untuk mencegah terjadinya aksi teror / radikal antara lain :**

- 1) Melakukan pemetaan kelompok Radikal dan kelompok Ormas yang dinilai radikal.
- 2) Melakukan pemetaan masyarakat pendukung, simpatisan dan Inti ISIS.
- 3) Melakukan pemantauan terhadap 39 Napi Teroris yang ada di 14 Lapas dan para pembesuknya di wilayah Jawa Timur.
- 4) Melakukan pengawasan / pemantauan terhadap para eks Napi Teroris.
- 5) Melakukan penyelidikan terhadap para DPO dan jaringan kelompok teroris.
- 6) Melakukan pembentukan dan pengaktifan Satgas Kontra Radikal dan Deradikalisasi.
- 7) Membuat MoU dengan Gubernur Jatim, Pangdam V Brawijaya dan MUI untuk menolak paham ISIS di wilayah Jawa Timur (sesuai dengan MOU No. 120.1/191/012/2015, Mou/01/IV/2015, Mou/11/IV/2015 & B-15A /MOU/MUI/JTM/IV/2015, tanggal 21 April 2015).
- 8) Melaksanakan Rakor dengan Imigrasi, Lapas dan Kejaksaan.
- 9) Melaksanakan pemantauan jaringan kelompok ISIS / kelompok radikal di wilayah Jatim dengan system man to man (1 anggota Polri mengawasi 1 orang).
- 10) Melakukan penggalangan terhadap mantan Napi teroris.

**Kendala – Kendala yang dihadapi dalam penanganan terorisme:**

- 1) Napi Terorisme, eks Napi teroris, dan Tokoh Radikal masih aktif secara terselubung, rekrutmen, fasilitator dan menyebarkan paham radikal secara sembunyi – sembunyi sehingga sulit dipantau.
- 2) Penggunaan internet / sosial media sebagai sarana menyebarkan konsep pemikiran radikal maupun propaganda - propaganda untuk mendirikan Negara Islam/ khilafah yang sulit dipantau.
- 3) Keberadaan beberapa yayasan pondok pesantren di wilayah Jawa Timur yang terkooptasi dengan kelompok radikal, sebagai sarana untuk menyebarkan paham radikal, yang menyebabkan Polri kesulitan untuk mengawasi karena khawatir dianggap berlebihan.

- 4) Kebijakan efisiensi anggaran 2016 sebesar Rp. 538.812.000,- dari Rp 1.797.634.000,-.
- 5) Pelaksanaan tugas Satgas sejak tahun 2015 s/d sekarang tidak didukung dengan sarana dan prasarana untuk surveillance (alat dan alsus kurang memadai).
- 6) Jumlah yang terindikasi ISIS cukup besar yaitu : 199 orang (89 Inti, 74 Simpatisan, 36 Pendukung) sedangkan personel man to man yang ditugaskan untuk melakukan surveillance adalah sebanyak 64 orang sehingga pengawasan dilakukan lebih dari satu sasaran, dan merangkap tugas rutin lainnya.

**b. Tindak Pidana Narkotika**

**Perkembangan kejahatan yang terjadi dalam masyarakat yang bersifat khusus terkait tindak pidana Narkotika adalah sebagai berikut :**

- 1) Pengungkapan jaringan peredaran Narkotika jenis shabu an. TSK. REZA PURYONO Als. DAENG ALI Bin TAHIR (Alm), pada tanggal 19 Januari 2017 yang TKP awalnya di Hotel Fave Max Kamar 219 Jl. Pregolan No. 1, 3, 5 Tegalsari Surabaya, setelah dikembangkan kemudian melibatkan 2 (dua) orang Tersangka lain yaitu pegawai Lapas Cilodong Depok an. TSK. DIAN SUSANTO dan SYAIFULLOH dengan **barang bukti shabu total sebanyak 20 Kg.**
- 2) Pengungkapan jaringan peredaran Narkotika jenis shabu dan Ecstasy an.TSK. MOCH. FARUK Bin M. YUNUS, ASEP MOHAMMAD SIDIK Bin BUDI dan ADI PRASETYO Bin MARWAN, pada tanggal 15 Januari 2017 TKP awal : Jl. Dukuh Pakis Gg.6 C Surabaya dengan Total Barang bukti Narkotika jenis shabu sebanyak 4.224,29 Gram dan Narkotika jenis Pil Ecstasy sebanyak 8.106 butir.
- 3) Penyelundupan Narkotika jenis shabu dari Malaysia melalui Bandara Internasional Juanda Surabaya pada tanggal 21 Januari 2017 an. TSK. SULTAN Als. HAR Bin NAHRI dan MASUN Als. MASUD Bin ASMUDI dengan barang bukti shabu sebanyak 2.088 Gram.
- 4) Pengungkapan jaringan peredaran Narkotika jenis shabu di Bangkalan Madura pada tanggal 14 Pebruari 2017 an. TSK. I PUTU SUPARTAMA dan I MADE WINDU SUKARSA dengan tujuan untuk dibawa ke Pulau Bali, dengan Total barang bukti shabu seberat 1.058,88 Gram.

**Upaya yang dilakukan antara lain :**

**Upaya Pencegahan**

- 1) Ditresnarkoba dan Polres jajaran dalam upaya melakukan tindakan pencegahan mengadakan kegiatan sosialisasi bahaya penyalahgunaan Narkoba kepada para pelajar, Tokoh masyarakat, pemuka agama.
- 2) Bekerja sama dengan BNNP/BNNK dalam upaya pencegahan tersebut.
- 3) Mengadakan deteksi dini upaya pencegahan dengan mengadakan Lomba Da'i Cilik Duta pencegahan Narkoba se Jawa Timur dengan Tema "DALAM RANGKA MENDUKUNG PERANG TERHADAP NARKOBA" pada 16, 17 Pebruari 2017 memperebutkan Piala Kapolda Jatim.

- 4) Melakukan Operasi Tumpas Narkoba Semeru 2017 selama 12 (dua belas) hari dari tanggal 02 s/d 13 Pebruari 2017, dengan hasil :
  - a) Jumlah TO sebanyak =158 Kasus Narkotika, yang terungkap sebanyak 514 Kasus Narkotika, Target Operasi tercapai sebanyak 325,32%.
  - b) Jumlah NON TO yang terungkap sebanyak 170Kasus 191 Tersangka.
  - c) Barang Bukti yang berhasil disita antara lain :  
Ganja seberat 5.864,89 gram, shabu seberat 1.858,88 gram, ecstasy sebanyak 147,50 butir, tembakau gorilla seberat 24,09 gram, daftar G sebanyak 16.118 butir, okerbaya sebanyak 159.702 butir, dan miras sebanyak 364 botol dan 602 liter.

### **Upaya Penindakan**

- 1) Melakukan penangkapan terhadap penyalahguna narkoba di seluruh wilayah Jatim dan melakukan proses penyidikan sampai dengan penyerahan tersangka dan barang bukti kepada JPU Dengan motto “ ***Tiada hari tanpa menangkap penyalahguna narkoba***”
- 2) Memutus jaringan.

### **Kendala – Kendala yang dihadapi dalam upaya pencegahan dan penanganan kasus:**

- 1) Hal-hal yang menjadi kendala terutama dalam menangani WNA yaitu kendala dalam hal bahasa sehingga Penyidik dalam melakukan pemeriksaan perlu bantuan penterjemah.
- 2) Terbatasnya Alat Komunikasi yang dimiliki oleh anggota Polri (IT) dan kemampuan SDM yang masih sangat terbatas terutama dalam hal IT, sehingga kesulitan dalam mengembangkan untuk pengungkapan jaringannya.
- 3) Kesulitan dalam hal mengecek Software HP untuk mengetrek/ cek posisi tersangka
- 4) Dalam hal membuka data CDR ke Provider membutuhkan waktu terlalu lama.
- 5) Jaringan peredaran gelap Narkoba menggunakan jaringan yang sifatnya terputus sehingga sulit dilacak.
- 6) MOU dengan Provider belum ada.
- 7) Tidak adanya dukungan kendaraan bermotor baik itu Roda 2 maupun Roda 4 untuk kepentingan kegiatan operasional.
- 8) Kendala dalam hal berhubungan dengan Instansi lain yaitu masalah administrasi terlalu banyak birokrasinya sehingga membutuhkan waktu yang terlalu lama dalam hal kepentingan administrasi penyidikan seperti ijin pengeledahan, ijin penyitaan barang bukti, permintaan ketetapan status barang bukti dan perpanjangan penahanan.
- 9) Dalam hal pemeriksaan barang bukti Narkotika ke Laboratorium membutuhkan waktu terlalu lama mengingat Labfor Cabang Surabaya tidak hanya memeriksa barang bukti yang ada di Wilayah Jawa Timur saja melainkan juga memeriksa barang bukti yang ada di Polda-Polda lain (Wilayah Indonesia bagian timur), untuk itu disarankan dapatnya Labfor yang ada di Surabaya khusus

memeriksa barang bukti yang ada di Wilayah Jawa Timur sehingga tidak menghambat proses penyidikan.

### **Bentuk Koordinasi Dengan Instansi Lain Terkait Upaya Ungkap Kejahatan Narkoba**

Bekerja sama dengan Instansi terkait dalam memberantas dan mengungkap pelaku maupun jaringan :

Dalam negeri :

- 1) Bea Cukai
- 2) Imigrasi
- 3) Lembaga Pemasyarakatan
- 4) Dinas Perhubungan (Terminal dan Stasiun KA)
- 5) BNN

Luar negeri :

- 1) Interpol
- 2) Kantor perwakilan luar negeri yang ada di Jatim/Konjen

#### **c. Tindak Pidana *Illegal Logging***

**Berbagai upaya pengungkapan tindak pidana *Illegal Logging* pada tahun 2016 dan Januari – Pebruari 2017, sebagai berikut :**

- 1) Pada tahun 2016 Ditreskrimsus dan jajaran menangani kasus illegal logging sejumlah 164 kasus dan diselesaikan sebanyak 160 kasus dengan persentase penyelesaian kasus sebesar 97,5%
- 2) Pada tahun 2017 dengan tenggang waktu bulan Januari sampai dengan bulan Februari Ditreskrimsus dan jajaran Polda Jatim menangani kasus illegal logging sejumlah 10 kasus dan penyelesaian kasus sebanyak 8 kasus dengan persentase penyelesaian kasus sebesar 80%.

**Upaya pencegahan dalam menghadapi kejahatan *Illegal Logging* antara lain :**

- 1) Penyuluhan kepada masyarakat/LMDH (Lembaga Masyarakat Daerah Hutan)
- 2) Koordinasi dengan Perhutani Divre Jatim/KPH Kabupaten
- 3) Koordinasi dengan Dinas Kehutanan Provinsi/Kabupaten

**Hal yang menghambat dalam upaya pencegahan dan penanganan tindak pidana *Illegal Logging* antara lain memerlukan waktu yang cukup lama dalam proses lacak balak, penghitungan jumlah dan pengukuran (menentukan jenis dan volume) barang bukti kayu.**

#### **d. *Illegal Mining***

**Berbagai upaya pengungkapan tindak pidana *Illegal Mining* pada tahun 2016 dan Januari – Pebruari 2017, sebagai berikut :**

- 1) Pada tahun 2016 Ditreskrimsus polda Jatim dan jajaran menangani kasus illegal mining sejumlah 39 kasus dan diselesaikan sebesar 32 kasus dengan persentase penyelesaian kasus sebesar 82%
- 2) Pada bulan Januari – Pebruari tahun 2017 Ditreskrimsus polda Jatim menangani kasus illegal logging sebanyak 8 kasus dan masih dalam proses penyidikan.

**Upaya pencegahan dalam menghadapi kejahatan *Illegal Mining* antara lain :**

- 1) Melakukan sosialisasi bersama dengan Dinas ESDM kepada para pengusaha tambang dan penambang.
- 2) Melakukan koordinasi dan pendataan para pelaku tambang yang berijin, sedang mengajukan ijin, dan yang belum berijin.

**Hambatan dalam upaya pencegahan dan penanganan tindak pidana *Illegal Mining*** yaitu lokasi penambangan yang berada di lokasi terpencil dan pedalaman bahkan melibatkan masyarakat sekitar lokasi tambang sehingga sulit dilakukan pengawasan.

**d. Tindak pidana *Illegal Fishing***

- 1) Pada tahun 2015 ditreskrimsus dan jajaran polda jatim menangani kasus illegal fishing sejumlah 5 kasus dan diselesaikan sebesar 2 kasus dengan persentase penyelesaian kasus sebesar 40%;
- 2) Pada tahun 2016 ditreskrimsus dan jajaran polda jatim menangani kasus illegal fishing sejumlah 2 kasus dan diselesaikan sebesar 2 kasus dengan persentase penyelesaian 100%. Adapun kasus tersebut dengan Laporan Polisi:
  - Laporan Polisi nomor : LP.A/24/IV/2016/SUS/JATIM, Tanggal 18 April 2016 Tindak Pidana Illegal Fishing dengan Tersangka SANTOSO als ALEX, barang bukti 4800 (empat ribu delapan ratus) ekor benih Lobster dan 11 lembar resi pengiriman Rosalia Express, sampai saat ini perkara tersebut sudah di limpahkan ke KPU / THP II
  - Laporan Polisi nomor : LP.A/62/X/2016/SUS/JATIM, Tanggal 11 Oktober 2016 Tindak Pidana Illegal Fishing dengan Tersangka DOLIS ARIFIN als BULIS Dsn Pancer RT/RW 005/003 Ds. Sumberagung Kec. Pesanggaran Kab. Banyuwangi, 4 Kardus yg berisi ± 8000 (delapan ribu) benih dan 3 buah hp, sampai saat ini perkara tersebut sudah di limpahkan ke KPU / THP II
- 3) Pada bulan januari s/d februari 2017 kasus illegal fishing nihil.

**4. PENGAMANAN PEMILUKADA.**

Kepolisian Daerah Jawa Timur tahun 2017 melaksanakan pengamanan Pilkada di wilayah hukum Polres Batu, Pilkada dilaksanakan pada tanggal 15 Februari 2017, dengan rincian sebagai berikut :

- a. Pilkada Kota Batu dilaksanakan di 3 Kecamatan yang terdiri dari 24 Desa dan 420 TPS.
- b. Jumlah DPT secara keseluruhan berjumlah 147.975 yang terdiri dari 68.155 DPT kecamatan Batu (8 desa/ kelurahan), 44.092 DPT Kec. Bumiaji (9 desa), 35.728 DPT KEc. Junrejo (7 desa / Kel).
- c. Personel yang dilibatkan pengamanan Pilkada Batu sebanyak 2.850 personel dengan perincian :
  - 1) Polri : 1540 pers
  - 2) TNI : 470 pers
  - 3) Linmas : 840 Pers



Personel tambahan yang diperbantukan untuk mendukung Pilkada Batu Kota sebanyak 1310 personel.

- d. Dana anggaran untuk mendukung Pilkada Batu sebesar Rp. 2.520.933.000,- yang berasal dari Dana hibah Pemkot Batu yang diserahkan pada 2 Tahap, meliputi: Tahap I Rp. 1.128.350.000,- direalisasikan 20 Oktober 2016, Tahap II RP. 1.392.583.000,- direalisasikan 31 Januari 2017
- e. Pelaksanaan Pilkada Kota Batu mulai tahap pendaftaran peserta sampai dengan tahap penghitungan tingkat PPK berjalan aman, tertib dan lancar, tidak terjadi hal-hal yang dapat mengganggu pelaksanaan Pilkada Kota Batu.
- f. Polda Jatim pada pelaksanaan Pilkada serentak tahun 2017 juga mengirimkan personel pengamanan ke Polda lain (BKO) sebanyak 925 personel dengan perincian sebagai berikut :
  - 1) Polda Aceh (Pilkada Aceh) : 300 personel ( 3 SSK personel Brimob );
  - 2) Polda Metro Jaya (Bela Islam) : 300 personel ( 3 SSK personel Brimob );
  - 3) Polda Sultra (Pilkada Sultra) : 200 Personel ( 2 SSK personel Brimob );
  - 4) Polda Papua Barat : 125 personel Sabhara Polda Jatim (gabungan staf).

## 5. Program KAMTIBMAS

### a. Permasalahan gejala kerusuhan sosial yang menonjol di wilayah Jatim yaitu :

#### 1) Permasalahan Sunni - Syiah

##### a) Lokasi Potensi Konflik

**Lokasi potensi konflik** meliputi Kab. Pasuruan, Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Bondowoso, Kabupaten Jember, Kabupaten Lumajang, Kabupaten Jombang, Kabupaten Sidoarjo.

##### b) Permasalahan:

Adanya fatwa MUI JAtim & Pergub Jatim yaitu:

- Menetapkan ajaran syiah adalah sesat & menyesatkan
  - PERGUB JATIM NO. 55 TAHUN 2012 tentang pembinaan kegiatan keagamaan dan pengawasan aliran sesat di Jatim
- Fatwa MUI Jatim & Pergub Jatim yang telah dikeluarkan sangat bertentangan dengan UU RI No 12 Tahun 2015 dan UU no 39 Tahun 1999 yang mana dijelaskan dalam undang-undnag tersebut bahwa kebebasan beragama, berkeyakinan dan beribadat telah diatur dalam pasal 28 e dan 29 UUD 1945, pasal 18 UU RI NO. 39 TAHUN 1999 Tentang Hak Azasi Manusia, Dan Pengesahan International Covenant On Civil And Political Rights.

##### c) Upaya yang dilakukan untuk mencegah terjadinya Konflik Sunni - Syiah antara lain :

### **Tahap Pencegahan Konflik**

- (1) Memberikan pencerahan kepada para ulama Sunni yang masih memiliki pemikiran tradisional agar bersikap toleran dan menghargai perbedaan yang ada.
- (2) Kegiatan patroli lintas desa untuk pemeliharaan kondisi damai dalam masyarakat.
- (3) Melaksanakan koordinasi instansi terkait antisipasi perkembangan konflik kedua aliran.
- (4) Kegiatan Deteksi Aksi antisipasi perkembangan konflik.
- (5) Kegiatan patroli MONALISA (Mondok Silaturahmi & Patroli di Desa).
- (6) Memberdayakan Da'i kamtibmas untuk memberikan pencerahan terhadap masyarakat terkait sikap toleransi & saling menghormati kebebasan jalankan ibadah melalui Kegiatan pengajian rutin ke desa-desa.
- (7) Mendorong FKUB (Forum Kesatuan Umat Beragama) untuk ikut serta dalam upaya pencegahan potensi konflik.
- (8) Meningkatkan peran 3 pilar desa (Bhabinkamtibas, Babinsa dan Kepala Desa) dalam menyelesaikan masalah agar tidak berkembang menjadi besar.
- (9) Meningkatkan Sambang Toga dan Tomas.

### **Tahap Penghentian Konflik**

- (1) Melakukan penghentian kekerasan fisik yang terjadi di wilayah konflik Kabupaten Sampang, Kabupaten Jember, Kabupaten Pasuruan dan Bondowoso dengan menempatkan personel Brimob dan Dalmas di wilayah terjadinya konflik.
- (2) Koordinasi dengan unsur Forpimda untuk menetapkan status keadaan konflik di wilayah Jawa Timur yang terdapat konflik Sunni – Syiah terkait dengan SOP penanganan.
- (3) Melakukan tindakan darurat penyelamatan dan perlindungan korban.
- (4) Melakukan koordinasi untuk bantuan penggunaan dan pengerahan kekuatan TNI.
- (5) Membentuk tim penyelidikan dan penyidikan untuk melakukan penangkapan para pelaku yang terlibat dalam konflik/kerusuhan.
- (6) Melakukan lokalisasi kelompok-kelompok yang terlibat konflik sekaligus mengevakuasi para korban ke wilayah penampungan yang dianggap aman.
- (7) Melakukan Patroli berskala besar dan mendirikan Posko pengamanan di lokasi konflik.

### **Tahap Rehabilitasi / Pemulihan Situasi pasca Konflik**

- (1) Mengamankan warga pengikut Syiah.

- (2) Melakukan identifikasi / pendataan korban konflik yang meninggal dunia & luka - luka secara tepat & cepat, baik di Puskesmas maupun di Rumah Sakit.
- (3) Melaksanakan pengamanan rumah dan harta benda milik penganut syiah yang berada di wilayah.
- (4) Melakukan penyelidikan keberadaan orang-orang yang diduga menjadi penyulut dan yang terlibat dalam peristiwa konflik.
- (5) Turunkan Tim Identifikasi, Dokkes, Labfor, & Gegana Polda Jatim untuk melaksanakan identifikasi di lokasi kejadian serta kumpulkan barang bukti.
- (6) Memberikan bantuan Dokter dan obat – obatan di tempat pengungsian.

**Kendala – Kendala yang dihadapi dalam penanganan Konflik Sunni - Syiah :**

- (1) Konflik Sunni Syiah merupakan konflik yang diakibatkan perbedaan paham / aliran yang menyangkut masalah keyakinan masing – masing merasa benar, berawal dari konflik perorangan menjadi konflik kelompok.
- (2) Belum adanya kejelasan penyelesaian konflik Sunni - Syiah di Jemundo oleh Pemprov Jatim yang dimungkinkan dapat menjadi kerawanan apabila warga Syiah Sampang yang berada di Jemundo kembali ke Sampang.
- (3) Terdapat permasalahan sosial lainnya yang membutuhkan perhatian khusus seperti jatah hidup, mata pencaharian dan administrasi penduduk serta Pendidikan.
- (4) Warga Sunni di Sampang belum menerima warga Syiah di Jemundo kecuali melakukan taubat / dibaiat dan tidak kembali ke ajaran Syiah.
- (5) Adanya propaganda ataupun hoax yang disebarakan melalui media sosial seperti line, WA, Facebook, dll.

**2) Konflik Ormas HTI**

**a) Lokasi Potensi Konflik**

Ormas HTI berada di 9 kabupaten di Wilayah Jawa Timur yaitu: Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Pamekasan, Kabupaten Sampang, Kabupaten Jember, Kabupaten Blitar, Kabupaten Magetan, Kabupaten Bojonegoro, Kota Surabaya, Kabupaten Gresik.

**b) Permasalahan**

Anggota HTI pada umumnya melakukan unjuk rasa yang ditujukan kepada pemerintah ketika mengeluarkan kebijakan yang mereka anggap menzalimi umat. Jumlah massa yang dilibatkan pada saat melaksanakan unjuk rasa relatif besar dengan jumlah kurang lebih 5000 massa. Massa tersebut sebagian besar terdiri dari anak-anak dan para wanita. Timbulnya potensi konflik diakibatkan massa anggota HTI merupakan pendukung fanatik HTI dan bersifat

militan sehingga disisi lain ada beberapa kelompok ormas yang menolah HTI seperti GP. Ansor, Komite Pemberantasan Khilafah (KPK), adanya komponen masyarakat lainnya karena sikap fanatisme yang tinggi anggota HTI.

**c) Upaya yang dilakukan**

Upaya yang dilakukan antara lain melakukan kegiatan tindakan kepolisian dengan mengedepankan tindakan preemtif dan preventif seperti melakukan kegiatan temu tokoh HTI secara tertutup, melakukan kegiatan dialog dengan para tokoh HTI, dan melakukan kegiatan pendampingan terhadap seluruh aktivitas yang dilakukan oleh HTI.

**3) Potensi Konflik Perguruan Pencak Silat**

**a) Lokasi Potensi Konflik**

- (1) Kabupaten Ngawi, Antara PSH Teratai VS PSH Wllongo
- (2) Madiun KAbupaten dan MAdiun Kota, PSH Teratai VS PSH Wllongo
- (3) Kabupaten Magetan, PSH Teratai dan PSH Wilongo
- (4) Kabupaten Ponorogo, PSH teratai dan PSH Wilongo
- (5) Kabupaten Kediri & Tulungagung
- (6) KAbupaten Nganjuk, PSH Teratai VS PSH Pagar Nusa

**b) Permasalahan**

- (1) Rasa ego anggota PSH yang merasa PSH jauh lebih baik dari PSH lainnya.
- (2) Adanya tradisi pada saat akan diangkat menjadi pendekar perguruan pencak silat para calon pendekar melakukan ritual ziarah makam pendiri perguruan. Namun setelah melaksanakan ritual tersebut kelompok anggota pencak silat tersebut melakukan konvoi dan cenderung menampilkan perasaan euforia yang berlebihan, hal inilah yang sering menjadi pemicu dengan kelompok PSH lainnya.
- (3) Adanya kecendrungan anggota PSH merasa mempunyai massa yang lebih besar dan adanya kepentingan tertentu.
- (4) Mensakralkan simbol perguruan secara berlebihan.
- (5) Adanya konsentrasi massa pada saat Suran Agung.

**c) Upaya yang dilakukan**

- (1) Mempertemukan semua perguruan silat dengan membuat kesepakatan bersama dan kebanggaan diarahkan untuk pencapaian prestasi melalui pertandingan persahabatan antar perguruan.
- (2) Melaksanakan pendekatan kepada para sesepuh dan tokoh-tokoh serta pengurus perguruan silat.
- (3) Melaksanakan pengamanan dan pengawalan secara terbuka dan tertutup pada setiap kegiatan.
- (4) Melaksanakan operasi cipta kondisi dengan sasaran sajam dan minuman keras.
- (5) Dilaksanakannya operasi khusus aman syuro 2016 sebagai upaya pengamananterhadap tradisi

pengangkatan para calon pendekar masing-masing pencak silat.

- (6) Melakukan pencegahan terhadap para undangan yang akan hadir pada saat pelantikan calon pendekar

#### 4) Potensi Konflik Pertambangan

##### a) Tambang Migas Joint Operating Body Pertamina-Petrochina East Java (JOB PPEJ) di desa Rahayu Kec. Sako, Kabupaten Tuban

###### Permasalahan

Adanya tuntutan warga desa Rahayu Kec. Soko Kabupaten Tuban, terkait dengan kompensasi Flare yang belum terbayarkan mulai dari bulan Januari 2016 s/d bulan Desember 2016 yang melibatkan 2 Kabupaten yaitu Kabupaten Bojonegoro dan Kabupaten Tuban.

###### Upaya Yang dilakukan

- Melakukan Pam Unras (terbuka dan tertutup)
- Koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka mediasi antara warga dengan perusahaan
- Melakukan pendekatan terhadap Toga, Tomas, Toda, Kades dan para pemangku kepentingan lainnya.
- Oleh pihak perusahaan telah melakukan sosialisasi terkait kompensasi dalam bentuk memberikan tali asih pada warga ring 1 dengan pemberian sejumlah uang kompensasi 2 bulan sebagai bentuk pelaksanaan CSR.

##### b) Lapindo Brantas Sidoarjo Permasalahan

- (1) **Unjuk rasa warga korban Lumpur Lapindo pada hari Senin tanggal 11 Januari 2016 pukul 09.30 wib** oleh ± 150 orang warga korban lumpur dalam PAT yang mengikuti skema penyelesaian resettlement di Perum Kahuripan Nirwana Village. Korlap Sdr. Ali Rahmat Ketua RW 7 Ds. Cemengkalang Sidoarjo. Adapun tuntutan yang diajukan agar segera diselesaikannya permasalahan sertifikat tanah bangunan warga korban lumpur dalam PAT yang menghuni Perum Kahuripan Nirwana Village. Selain itu, aksi tersebut juga dipicu dengan tidak adanya pembagian / penyerahan sertifikat selama bulan Nopember dan Desember 2015.

###### Upaya yang dilakukan

Menyerahkan sertifikat tanah warga korban lumpur dalam PAT yang menghuni Perumahan Kahuripan Nirwana Village. Sebanyak 493 sertifikat telah diserahkan. Sisa sertifikat sebanyak 226 akan dilaksanakan penanda-tanganan AJB mulai tanggal 25 Januari 2016

- (2) Jebolnya Tanggul Lapindo pada hari Kamis tanggal 30 Juni 2016 sekitar pukul 03.00 wib pada titik 67 dan curah hujan yang tinggi tersebut mengakibatkan air masuk ke pemukiman

dan halaman rumah warga Rt.09, Rt.10 dan Rt.11 Rw.03 Ds.Gempolsari Kec.Tanggulingin Sidoarjo.

#### **Upaya yang dilakukan**

- Melakukan koordinasi dengan pihak BPLS agar segera melakukan upaya penanganan dengan menggeser eskafator terdekat untuk menutup tanggul serta terus mengaktifkan pompa booster guna mengurangi debit air pada pont penampungan titik 67.
- Melakukan pengamanan dengan mengerahkan 1 peleton dalmas Polres Sidoarjo disekitar lokasi terdampak dan giat penutupan tanggul.
- Monitor perkembangan situasi di are jebol nya tanggul di titik 67

**(3) Jebolnya tanggul penahan lumpur pada titik 67 ds. Gempol Sari pada hari minggu tanggal 03 Juli 2016 pukul 03 Juli 2016 pukul 03.30 Wib. yang mengakibatkan air masuk ke pemukiman dan halaman rumah warga Rt.11 s/d 16 Rw.03 Ds. Gempolsari Kec. Tanggulingin Sidoarjo**  
**Upaya yang dilakukan**

- Melakukan koordinasi dengan pihak BPLS agar segera melakukan upaya penanganan dengan menggeser eskafator terdekat untuk menutup tanggul serta terus mengaktifkan pompa booster guna mengurangi debit air pada pont penampungan titik 67.k
- Melakukan pengamanan dengan mengerahkan 1 peleton Raimas Polres Sidoarjo disekitar lokasi terdampak dan giat penutupan tanggul.
- Monitor perkembangan situasi di are jebol nya tanggul di titik 67

**c) Tambang Minyak Sumur Tua Ilegal kec. Bojonegoro**  
**Permasalahan**

- Banyaknya tambang ilegal yang mana dikelola dan di eksploitasi tidak berwawasan lingkungan
- Peralatan dan keselamatan pekerja tambang tidak sesuai standar
- Berpotensi timbulnya penambahan kawasan penambangan liar
- Adanya sumur milik PERTAMINA KSO PT. GEO CEPU INDONESIA dikelola pok penambang secara ilegal, shg timbul ketegangan dgn pok penambang.
- ren pengalihan pengelolaan dari KUD kepada PT BBS BUMD PEMKAB BOJONEGORO dpt mengakibatkan terjadi kevakuman pengelola, shg dapat memunculkan ketegangan di kalangan pok penambang.
- Dengan adanya pengelolaan tambang ini menimbulkan kerawanan, antara lain pemutusan perjanjian kerma antara Pertamina EP dengan KUD Sumber Pangan dan Kud Usaha Jaya Bersama
- adanya surat peringatan dari pertamina ep kepada paguyuban

- adanya ren penertiban thd sumur yg melanggar ketentuan

#### **Upaya yang dilakukan**

- Penandatanganan kesepakatan percepatan penyelesaian permasalahan pertambangan sumur tua di Pemkab Bojonegoro (5 maret 2015)
- Rakord di kantor Pemkab Bojonegoro, dipimpin oleh bupati Bojonegoro (30 april 2015).
- Rakord di Polres Bojonegoro, dipimpin oleh kapolres Bojonegoro → tgl. 11 mei 2015.
- Rakord di kantor Pertamina EP Jakarta, dipimpin oleh vice president HSSC Pertamina EP → tgl. 13 mei 2015.
- Rakord di kantor Pemkab Bojonegoro, dipimpin oleh kepala dinas ESDM Kab. Bojonegoro → tgl. 20 mei 2015.
- Kegiatan focus group discussion di gedung DPRD membahas ren penyusunan Raperda ttg tata kelola sumur tua → tgl. 25 mei 2015.
- Kegiatan rakor di kantor Pemkab Bojonegoro terkait penertiban sumur tua ilegal → tgl. 29 sept 2016
- Sosialisasi kepada pekerja tambang di Pemkab Bojonegoro tgl 17 oktober 2016

#### **d) Tambang Emas Gunung Manggar Kecamatan Wuluhan Jember Permasalahan**

Masyarakat melakukan penambangan secara liar untuk mendapatkan batu / tanah yang mengandung emas pada lahan seluas + 2 ha diatas gunung manggar dalam kawasan yang dikuasai Perhutani. penambang liar membuat lubang galian sedalam ± 10 meter disela-sela tanaman jati sehingga merusak ekosistem terutama rawan terjadi tanah longsor saat musim penghujan. Kegiatan penambangan liar ini sangat membahayakan para penambang liar yang tergiur dengan hasil yang didapatkan. Akibat dari keuntungan yang diperoleh para warga cenderung melindungi para penambang karena masih ada ikatan baik hubungan darah maupun tetangga.

#### **Upaya yang dilakukan**

- Melakukan kegiatan sambang dengan tokoh masyarakat
- Melakukan kegiatan deteksi aksi antisipasi
- Melakukan kegiatan sosialisasi bersama pemerintah daerah setempat

#### **e) Tambang Pasir Lumajang Permasalahan**

- Sebagian besar penambang ilegal sdh ajukan izin ke ESDM JATIM walaupun demikian pemberian ijin menimbulkan adanya tumpang tindih koordinat pemohon izin baru shg saling klaim (investor vs investor & investor vs penambang lokal/ tradisional). Saat ini tambang ilegal ada ± 27 lokasi dan legal 15 IUP.
- akibat dari penambangan ilegal menimbulkan terjadinya kerusakan lingkungan.

### **Upaya yang dilakukan**

- Melakukan kegiatan sambang dengan tokoh masyarakat
- Melakukan kegiatan deteksi aksi antisipasi
- Koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka sosialisasi kegiatan yang akan dilaksanakan, penyelesaian masalah dengan cara mediasi pihak yang terlibat dan proses perijinan.
- Melakukan penertiban dan penegakan hukum sejak dini.
- Pendekatan terhadap Kades, Toga, Tomas dan kelompok yang terkait dengan kompensasi untuk ikut serta menjaga situasi kamtibmas yang kondusif terutama dalam melakukan protes tidak melakukan tindakan anarkis.

### **f) Permasalahan gejala kerusuhan sosial terkait penambangan emas PT. Bumi Sukses Indo (BSI) di Kab. Banyuwangi dengan masyarakat sekitar.**

#### **Permasalahan:**

Aktivitas tambang emas PT. Bumi Sukses Indo (BSI) di kawasan Gunung Tumpang Pitu telah mendapat penolakan dari warga sekitar sejak tahun 1997 hingga sekarang. Gunung Tumpang Pitu merupakan hutan lindung diyakini warga sebagai pelindung dari tiupan angin barat daya serta bencana tsunami. Keresahan warga di kawasan Gunung Tumpang Pitu dengan adanya aktivitas pertambangan emas PT BSI adalah banyaknya aktivitas ribuan truk yang mengeruk Tumpang Pitu akan berpengaruh terhadap hasil pertanian masyarakat, karena fungsi hutan sebagai kawasan resapan atau penyimpan sumber air akan hilang. Selain itu, pencemaran limbah yang dibuang langsung ke laut akan merugikan kehidupan nelayan yang sangat bergantung dari tangkapan ikan.

#### **Tahap Pencegahan Konflik**

- (1) Giat patroli lintas desa di sekitar tambang untuk pemeliharaan kondisi damai dalam masyarakat.
- (2) Melaksanakan koordinasi instansi terkait terkait penambangan emas.
- (3) Silaturahmi dengan masyarakat.
- (4) Giat Deteksi Aksi antisipasi perkembangan konflik.
- (5) Sambang Toga dan Tomas.



### **Tahap Penghentian Konflik**

- (1) Melakukan penghentian kekerasan fisik yang dilakukan oleh warga terhadap karyawan maupun aparat keamanan di PT BSI.
- (2) Melakukan penggeseran pasukan dari unsur Brimob, Dalmas Polda dan pasukan dari Satuan kewilayahan untuk memback up pengamanan di lokasi konflik.
- (3) Kordinasi dengan unsur Muspida untuk ikut menyelesaikan konflik di wilayah penambangan emas PT BSI
- (4) Melakukan tindakan darurat penyelamatan dan perlindungan korban.
- (5) Melakukan penangkapan para pelaku yang terlibat dalam konflik.
- (6) Melakukan lokalisir kelompok-kelompok yang pro dan kontra terhadap penambangan emas.
- (7) Membentuk tim penyelidikan dan penyidikan terhadap kasus akibat konflik.
- (8) Mendirikan Posko pengamanan di Lokasi konflik.

### **Tahap Rehabilitasi / Pemulihan Situasi Pasca Konflik**

- (1) Melakukan penyelidikan dan penggalangan terhadap orang-orang yang diduga menjadi penyulut dan yang terlibat dalam peristiwa konflik.
- (2) Melakukan operasi sajam serta tangkap para pelaku.
- (3) Turunkan Tim Identifikasi, Dokkes, Labfor, & Gegana Polda Jatim untuk bantu laksanakan identifikasi di lokasi konflik serta kumpulkan barang bukti.
- (4) Monitor dan melakukan update perkembangan situasi di wilayah terkait penambangan emas di PT BSI.
- (5) Kordinasi dengan ESDM terkait dengan perijinan PT BSI

## **6. REFORMASI INTERNAL POLRI**

- a. Langkah – langkah Kapolda Jatim dalam meningkatkan kemandirian dan profesionalisme kepolisian di daerah Provinsi Jawa Timur dalam memberikan pengayoman dan perlindungan kepada masyarakat adalah menjalankan program “PROMOTER KAPOLRI” dengan semangat “PATUH,” yaitu semangat personel Polda Jawa Timur untuk senantiasa menjadi insan yang Proaktif, Amanah, Tegas, Unggul dan Humanis. Dalam rangka memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan masyarakat maka seluruh kesatuan di Polda Jawa Timur harus:

- 1) senantiasa tanggap dan antisipasif dalam melaksanakan deteksi dini dan penggalangan terhadap potensi konflik yg terjadi di wilayah;

- 2) melaksanakan tugas dengan fokus dan penuh totalitas dalam memberikan perlindungan dan pengayoman kepada masyarakat;
- 3) senantiasa hadir di tengah – tengah masyarakat untuk melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat dalam rangka memberikan rasa aman dan tentram;
- 4) melaksanakan tugas dengan transparan dan akuntabilitas yang dapat dipertanggungjawabkan;
- 5) melayani masyarakat dengan ikhlas, jujur, dan sepenuh hati tanpa pamrih;
- 6) mematuhi aturan hukum dan perundang-undangan;
- 7) melaksanakan aksi sikat segala bentuk tindak kejahatan tanpa pandang bulu dan tidak melakukan pembiaran bahkan menjadi pelindung;
- 8) mewujudkan kondisi dimana masyarakat sebagai polisi dan menjadi kekuatan dalam harkamtibmas;
- 9) membangun sinergitas dengan seluruh stakeholders (pemerintah daerah, TNI, Tokoh masyarakat, Tokoh agama, Para ulama dan masyarakat);
- 10) memiliki rasa sensitifitas dan empati terhadap kondisi yang dialami oleh masyarakat.
- 11) meningkatkan program *quick respon* dalam melayani masyarakat;
- 12) melakukan inovasi layanan Kepolisian berbasis Teknologi Informasi yang dikembangkan oleh Polda Jatim dan Polres jajaran dan telah mendapat penghargaan Kemenpan-RB:

a) Polda Jatim :

- 1) Itwasda (Dumas Online)
- 2) Ditreskrimum (Criminal Investgation Centre)
- 3) Ditreskrimsus COP (Case Organizer Program)
- 4) Ditresnarkoba (Dai Kecil Duta Pencegahan Narkoba)
- 5) Ditlantas ( E-Smart Samsat, Perpanjangan STNK online, Sim Online, E-Tilang,
- 6) Bid TI Aplikasi Semeru (System Manajemen Terpadu)

b) Polres Jajaran

- 1) Polrestabes Surabaya dengan Inovasi ANCITA  
Ancita merupakan program pendidikan lalu lintas yang dikhususkan ke segmen anak-anak, yaitu pengenalan dan pendidikan lalu lintas kepada anak-anak dari TK hingga SD kelas 1, 2 dan 3. Program ini ditujukan untuk memberikan stimulus kepada anak-anak dalam bentuk permainan yang diharapkan memberikan pelajaran tentang tertib berlalu lintas.
- 2) Polresta Sidoarjo dengan Inovasi SKCK On Line  
Polres Sidoarjo melakukan upaya terobosan pelayanan public pada penerbitan SKCK Online. SKCK Online adalah salah satu terobosan Polres Sidoarjo dalam rangka inovasi pelayanan publik yang cepat dan mudah di akses oleh masyarakat dengan berbasis teknologi.

- 3) Polres Bojonegoro dengan Inovasi Crime Alarm System (CAS)
- CAS merupakan terobosan kreatif Polres Bojonegoro berupa aplikasi Android untuk mengetahui kejadian kriminalitas dan kejadian yang membutuhkan penanganan segera lainnya di wilayah Bojonegoro secara cepat. Lokasi kejadian akan ditampilkan melalui peta (google map) sehingga dapat diketahui segera oleh petugas disekitar wilayah tersebut. Setiap ada kejadian, CAS akan mengirim alarm ke seluruh anggota Polres Bojonegoro agar dapat segera diantisipasi. Jenis – jenis C.A.S. yaitu:
- a) CAS Internal, Aplikasi bagi seluruh anggota Polri untuk menerima laporan kejadian dari masyarakat dan di teruskan keseluruhan anggota Polres bojonegoro dalam bentuk alarm kejadian.
  - b) CAS *Instansi* : Aplikasi bagi Instansi/Mitra Kamtibmas seperti bank, forpimda, kecamatan, bpbd, hotel, rumah dan mitra kamtibmas lainnya yang berisi Alarm Kejadian ke seluruh anggota polres bojonegoro dengan fitur video pelayanan kepolsian, manajemen media berupa feed dari situs [www.tribratabojonegoronews.com](http://www.tribratabojonegoronews.com)
  - c) CAS *Masyarakat* : Aplikasi bagi Masyarakat yang berisi Alarm Kejadian ke Bhabinkamtibmas wilayahnya danditeruskan keseluruhan anggota polres bojonegoro dengan fitur CAS alarm kejadian, pengaduan masyarakat, lokasi kantor kepolisian, video pelayanan kepolsian, berita dari Tribratabojonegoronews.com, dan informasi Bhabinkamtibmas.
- 4) Polres Tuban dengan INovasi Sistem Siaga Bumi Wali (SIBI)
- Dengan hadirnya SIBI, diharapkan dapat meningkatkan pelayanan Polri kepada masyarakat di Tuban dan meningkatkan peran serta masyarakat demi terwujudnya Bumi Wali yang aman, nyaman, dan senantiasa kondusif. Adapun layanan yang diberikan meliputi peta GPS pos polisi terdekat, informasi umum kantor polisi baik polres, polsek maupun pos polisi, layanan pengaduan masyarakat, call center, system informasi tentang lalu lintas, dan berita
- 5) Polres Gresik dengan Inovasi Gajah Mada Go Sigap
- Aplikasi Go siap adalah aplikasi pelayanan publik terintegritas ooffline dan on line berbasis IT di Kab.Gresik yang terintegritas dengan Instansi terkait (Damkar, PLN, UGD dan PDAM dll). Keunggulan aplikasi Go Siap saat ini banyak aplikasi *smartphone* selain Go Siap yang Memiliki Fitur *Panic Bottom* namun belum efektif dan optimal karena sistem Bisa disalahgunakan oleh Pihak yang tidak bertanggung jawab.
- 6) Polres Lamongan dengan Inovasi Layanan Sistem Operasional Terpadu Online Lamongan (SOTO LA)
- SOTO LA adalah program online Polres Lamongan dalam tugas dan fungsinya, dapat memberikan pelayanan dan

menyentuh langsung kepada masyarakat, sehingga layanan yang telah diberikan dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Polres Lamongan dengan aplikasi berbasis android guna mempermudah dan mempercepat layanan, sehingga perlu memberi layanan secara online, diantaranya yaitu sistem pelaporan dan pengaduan maupun layanan serta pengamanan secara *online*

- 7) Polres Malang Kota Inovasi Panic Button On Hand  
*Panic bottom on hand* Adalah fitur aplikasi berbasis teknologi informasi menggunakan HP android yang bisa unduh oleh seluruh masyarakat Kota Malang, dengan tujuan untuk menghadirkan polisi pada saat masyarakat membutuhkan. Aplikasi ini diharapkan bisa kembangkan Polri di tingkat pusat sehingga dapat mendukung Nawa Cita Presiden Jokowi “*menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman bagi seluruh warga negara*”
- 8) Polres Jember dengan Inovasi WAR (We Are Ready)  
WAR Polres Jember adalah sebuah aplikasi keamanan yang dapat merespon dengan cepat setiap dinamika informasi dari masyarakat, baik informasi tentang tindak pidana, kecelakaan lalu lintas dan bencana alam serta gangguan kamtibmas lainnya yang langsung diterima oleh seluruh petugas Polri yang tersebar di wilayah Hukum Polres Jember untuk selanjutnya pada kesempatan pertama dituntut untuk mendatangi TKP guna melakukan tindakan Kepolisian. Tanda bahaya yang disampaikan melalui aplikasi WAR mampu diterima dengan cepat oleh petugas keamanan ( POLISI ) yang berada pada 5 (lima) km dari titik pemberi tanda bahaya yang dapat dimonitor di GPS Map Handphone petugas POLRI, diharapkan dengan adanya aplikasi tersebut tindak kejahatan yang saat ini semain membahayakan masyarakat dapat direpson dengan cepat petugas Kepolisian dan terwujudnya Jember suasana warga aman, religius, bersahabat, berwawasan Intelektual, dan kreatif.
- 9) Polres Kediri dengan Inovasi E-Tilang  
Aplikas e-tilang memungkinkan masyarakat menjalani proses tilang yang transparan. Ketika terjadi pelanggaran lalu lintas petugas lalu lintas akan memberikan surat tilang sekaligus menunjukkan aplikasi e-tilang di perangkat mobile. Kemudian, pelanggar dapat langsung membayar denda melalui jaringan internet banking BRI.
- 10) Polres Banyuwangi dengan inovasi layanan informasi berbasis WEB ([www.1clickresbanyuwangi.com](http://www.1clickresbanyuwangi.com))  
Merupakan layanan informasi kepada masyarakat yang terdiri dari layanan banyuwangi children center, e-report, e-sim, e-bpkb, e-skck, live chat, dan channel you tube.

b. Data pelanggaran anggota Polri tahun 2015 dan 2016 di Polda  
Jatim adalah sebagai berikut :

NO	JENIS KASUS	2015				2016				PERSE N %
		PANGKAT			JML H	PANGKAT			JML	
		PA	BA	PNS		PA	BA	PNS		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Narkoba	-	15	-	15	-	26	-	26	73,30%
2	Penganiayaan/ KDRT	1	16	-	17	2	23	-	25	58,82%
3	Terlibat BBM Niaga	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Perampasan	-	1	-	1	-	1	-	1	0
5	Pencurian	1	15	-	16	-	13	-	13	23,52%
6	Penggelapan	-	5	1	6	1	14	4	19	216,70 %
7	Perzinahan/ selingkuh	-	1	-	1	-	-	-	-	-100%
8	Penipuan	-	9	-	9	1	6	-	7	- 22,20%
9	Perkosaan	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Pengancaman	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Pembunuhan	1	-	-	1	-	-	-	-	-100%
12	Penadahan	-	-	1	1	-	1	1	2	100%
13	Pengerusakan	-	1	-	1	-	4	-	4	300%
14	Penghinaan	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Asusila/pencabulan	-	-	-	-	-	2	-	2	100%
16	Pencemaran nama baik	-	-	-	-	-	1	-	1	100%
17	Perbuatan tidak menyenangkan	-	-	-	-	-	1	-	1	100%
18	Pemalsuan	-	2	-	2	-	2	-	2	0
19	Pemerasan	-	11	-	11	-	10	-	10	9,09%
20	Perjudian	-	11	1	12	-	9	-	9	-25%
21	Terlibat illegal logging	-	-	-	-	-	1	-	1	100%
22	Membawa lari anak dibawah umur	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Penembakan	-	2	-	2	-	1	-	1	-100%
24	Pengeroyokan	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Terlibat laka lantas korban MD / LB	-	1	-	1	-	1	-	1	0
<b>JUMLAH</b>		<b>3</b>	<b>89</b>	<b>3</b>	<b>95</b>	<b>4</b>	<b>115</b>	<b>5</b>	<b>124</b>	<b>31,57%</b>

**c. Hambatan yang dihadapi dalam meningkatkan citra kepolisian di masyarakat Jawa Timur yaitu :**

- 1) Masih adanya pelanggaran yang dilakukan oleh anggota Polri, baik disiplin, kode etik profesi, dan tindak pidana;
- 2) Kurangnya anggaran dalam bidang pembinaan SDM seperti Binrohtal, latihan fungsi teknis kepolisian, bela diri Polri, olah raga umum;
- 3) Belum ada anggaran untuk pelatihan purna tugas polri bagi Perwira dan brigadir.
- 4) Kurangnya dukungan anggaran dalam bidang Kehumasan

**IV PENJELASAN KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI JAWA TIMUR**

**1. BIDANG ANGGARAN**

Pagu Anggaran yang diterima BNNP Jatim pada tahun anggaran 2017 untuk mendukung Program P4GN adalah sebesar Rp. 48.036.255.000,- ( empat puluh delapan miliar tiga puluh enam juta dua ratus lima puluh lima ribu rupiah) sedangkan pagu anggaran di BNN Provinsi Jawa Timur pada T.A. 2017 adalah sebesar Rp. 20.051.127.000,- . (dua puluh miliar lima puluh satu juta seratus dua puluh tujuh ribu rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

BIDANG	PAGU ANGGARAN (Rp)
PENCEGAHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	1.206.236.000
REHABIITASI	4.201.926.000
PEMBERANTASAN	1.651.779.000
UMUM	12.991.186.000

Adapun yang menjadi program prioritas adalah:

1. Penyelenggaraan Diseminasi Informasi P4GN;
2. Penyelenggaraan Advokasi;
3. Pemberdayaan Peran Serta Masyarakat;
4. Penyelenggaraan Pemberdayaan Alternatif;
5. Penguatan Lembaga Rehabilitasi Instansi Pemerintah dan Komponen masyarakat;
6. Penyidikan Jaringan Peredaran Gelap Narkotika.

**2. BIDANG PENGAWASAN**

Data terkait penindakan dan bentuk penanganan terhadap penyalahgunaan narkoba di Provinsi Jawa Timur selama tahun 2015-2016:

URAIAN	2015	2016	SATUAN
JUMLAH PERKARA	64	48	LKN / JARINGAN

JUMLAH TERSANGKA	65	57	ORANG
BARANG BUKTI :			
SHABU	3.448,215	21.553,66	GRAM
GANJA	78	5.977	GRAM
EKSTASI	196,5	30.158	BUTIR
ASET LAIN	1 unit R4, 2 unit R2, uang tunai Rp. 47.588.000,-	1 unit rumah, 11 unit R4, 4 unit R2, uang tunai Rp.48.417.000,-	

**MODUS :**

- a. Bandar narkoba melakukan rekrutmen anak dibawah umur untuk dijadikan kurir.
- b. Pengiriman narkoba menggunakan ekspedisi darat.
- c. Bandar Narkoba menjadikan pelajar dan mahasiswa sebagai konsumen aktif.

**KENDALA :**

- a. Kurangnya SDM Penyidik di BNNP Jawa Timur (saat ini masih 4 orang yang memiliki Skep Penyidik).
- b. Perangkat pengolah data intelijen yang masih kurang dan tidak mutakhir.
- c. Beredarnya narkoba jenis baru yang belum diatur dalam regulasi formal (tembakau gorila, ganesa, hanoman, dll).

Sedangkan mengenai Kebijakan dalam Pencegahan

1. Memberikan program komunikasi informasi dan edukasi kepada seluruh komponen masyarakat.
2. Menjadi Inisiator dalam pembentukan Perda tentang fasilitasi pencegahan pemberantasan narkoba.
3. Meningkatkan sosialisasi bahaya penyalahgunaan narkoba di lingkungan pendidikan, masyarakat, pekerja, dan keluarga.
4. Pencegahan dini dengan melakukan test urine secara berkala di lingkungan pendidikan, masyarakat, pekerja, dan keluarga.
5. Mendorong terbentuknya penggiat anti narkoba secara mandiri.

**UPAYA :**

- a. Kegiatan interdiksi pada setiap entry point.
- b. Kegiatan Control Delivery pada pengiriman paket terindikasi barang narkotika.
- c. Melakukan elektronik surveillance pada jaringan nasional dengan menggunakan fasilitas BNN RI.

**KENDALA :**

- a. Bandara Internasional Juanda masih merupakan zona eksklusif instansi tertentu.
- b. Lapas dan Rutan masih dijadikan sebagai tempat persembunyian pengendali narkoba.

**CAPAIAN KINERJA :**

1. Pengungkapan perkara 47 jaringan pengedar narkoba di Jawa Timur dengan 57 tersangka; 5.977 gram ganja; 21.553,66 gram shabu; 30.158 butir ekstasi; 1 unit rumah, 11 unit roda empat, 4 roda dua, uang tunai Rp.48.417.000,-
2. Terbentuknya 224 penggiat anti narkoba yang mandiri dilingkungan masyarakat, pendidikan, dan pekerja
3. Terbitnya Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 13 Tahun 2016 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Penanggulangan Penyalahguna Narkoba.

**KENDALA yang masih dihadapi:**

1. BNNK Jawa Timur sebanyak 15 Kabupaten / Kota dan 1 BNN Kabupaten terbentuk tahun 2017 dari 38 Kabupaten / Kota di Jawa Timur.
2. Satlak P4GN di Pemerintah Kabupaten / Kota belum optimal mengimplementasikan rencana aksi P4GN sesuai amanah Inpres 12 tahun 2011 dan Permendagri 21 tahun 2013.
3. Keterbatasan lembaga rehabilitasi karena program Institusi Penerima Wajib Laporkan (IPWL) Kemenkes dan Kemensos belum berjalan sesuai PP 25 tahun 2011 tentang IPWL (Institusi Penerima Wajib Laporkan).
4. Rendahnya kesadaran para pecandu untuk melaporkan diri ke IPWL.
5. Keterbatasan jumlah pegawai BNNP Jatim, saat ini baru 318 pegawai dari jumlah ideal sesuai DSP 1.190 pegawai.
6. 60 % gedung perkantoran BNN di Provinsi Jawa Timur masih berstatus pinjam pakai.
7. Terbatasnya SDM yang memiliki kompetensi dalam menjalankan tugas dan fungsinya
8. Terbatasnya sarana dan prasarana pendukung dalam pelaksanaan tugas.

**Sedangkan Upaya BNNPT Jatim :**

1. Meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait dan jajarannya.
2. Melakukan koordinasi dengan pembentukan BNN Kabupaten dan Kota baru serta Satlak P4GN.
3. Mengoptimalkan kegiatan Advokasi di Pemerintah Kabupaten / Kota.



4. Pemetaan dan meningkatkan kemampuan lembaga rehabilitasi termasuk Institusi Penerima Wajib Lapori (IPWL) Kemenkes dan Kemensos.
5. Meningkatkan kesadaran para pecandu untuk melaporkan diri ke IPWL.
6. Meningkatkan kompetensi Pegawai melalui pelatihan.
7. Meningkatkan motivasi dan etos kerja melalui santiaji dan pengarahan pimpinan di lingkungan BNNP Jatim.

Adapun harapan atau kebutuhan dukungan adalah memiliki gedung sendiri baik BNNP dan jajaran.

1. Terbentuknya BNNK di setiap Kabupaten dan
2. Peningkatan partisipasi masyarakat, pemerintah, pendidikan dan swasta dalam pelaksanaan P4GN.
3. Terbentuknya lembaga rehabilitasi milik BNN di Jawa Timur.
4. Terpenuhinya komposisi DSP personel BNNP Jatim dan sarpras penunjang tugas P4GN.

Menurunnya angka prevalensi penyalahgunaan narkoba di Jawa Timur.

## V WILAYAH PERADILAN DI PROVINSI JAWA TIMUR

### 1. PENJELASAN KETUA PENGADILAN TINGGI PROVINSI JAWA TIMUR

#### ANGGARAN

Pagu definitif yang diterima Pengadilan Tinggi Jawa Timur

DIPA 01 Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI adalah Rp 37.471.441.000,-

Dengan rincian sebagai berikut:

<b>Jenis Belanja</b>	<b>Jumlah</b>
Belanja Pegawai	Rp 34.283.835.000
Belanja Barang	Rp 2.881.306.000
Belanja Modal	Rp 376.300.000
<b>TOTAL</b>	<b>Rp 37.471.441.000</b>

Sedangkan untuk DIPA 03 Dirjen Badan Peradilan Umum sejumlah Rp 172.540.000,- dengan rincian Belanja barang sebesar Rp 172.540.000,-  
Program-Program

- a. Program prioritas peningkatan manajemen peradilan umum :
  - Penyelesaian perkara di tingkat pertama dan tingkat banding tepat waktu
  - Pengawasan pelayanan publik
- b. Program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Mahkamah Agung:
  - Pembinaan
  - Pengawasan
- c. Program peningkatan sarana dan prasarana aparaturnya Mahkamah Agung RI di

tingkat banding:

- Pengadaan alat pengolah data dan komunikasi pendukung sistem informasi penelusuran perkara (SIPP)
- Pengadaan teknologi informasi pengembangan server
- Pengadaan peralatan dan fasilitas perkantoran

#### Kebutuhan Dukungan Anggaran

Kebutuhan anggaran yang masih diperlukan dalam upaya optimalisasi tugas dan fungsi PT Jawa Timur adalah:

1. Sewa rumah dinas hakim Ad Hoc Tipikor yang tersedia dalam DIPA 2017 hanya untuk 4 orang sedang jumlah hakim Ad Hoc Tipikor ada 7 orang jadi ada kekurangan anggaran sebesar Rp 25.000.000 x 3 orang = Rp 75.000.000,-
2. Biaya kesehatan hakim Ad Hoc Tipikor yang tersedia dalam DIPA 2017 hanya untuk 3 orang sedang jumlah hakim Ad Hoc Tipikor 7 orang jadi ada kekurangan anggaran sebesar Rp 12.000.000 x 4 orang = Rp 48.000.000,-
3. Untuk rumah dinas hakim tinggi yang tersedia 17 unit, sedang jumlah hakim tinggi di PT Jawa Timur saat ini ada 42 hakim
4. Jumlah ruang kerja hakim tinggi tidak memadai, sehingga sebagian ruang kerja hakim menggunakan ruang sidang yang disekat dan dijadikan ruang kerja hakim, idealnya ruang kerja hakim sebanyak sejumlah hakim tinggi masing masing 1 orang 1 ruangan

#### Pengawasan :

##### Manajemen Penanganan Perkara

Agar tidak terjadi penumpukan perkara dan guna pencapaian percepatan penyelesaian perkara maka PT Jawa Timur telah melaksanakan program - program sebagai berikut:

Program Prioritas:

- Penyelesaian perkara untuk pengadilan tingkat banding tidak lebih dari 3 bulan termasuk minutasi, apabila penyelesaian lebih dari batas waktu yang ditentukan maka majelis yang bersangkutan harus menyampaikan laporan tertulis ke ketua pengadilan tinggi dengan tembusan ketua Mahkamah Agung RI
- SOP penyelesaian perkara
- Monitoring dan evaluasi penyelesaian perkara melalui aplikasi SIPP
- Evaluasi dan pelaporan penyelesaian perkara dalam rapat bulanan

Kendala yang dihadapi dalam penyelesaian perkara:

- Sarana dan prasarana kurang memadai
- Jumlah personil / supporting unit kurang karena banyak personil yang merangkap tugas dan pekerjaan.

Solusi

- Sarana dan prasarana kurang memadai yakni pengusulan peningkatan anggaran guna penambahan belanja barang sarana prasarana
- Untuk Jumlah personil / supporting unit Diklat sumber daya manusia yakni pengusulan penambahan jumlah pegawai yang mencukupi dan memenuhi syarat.

## Reformasi Birokrasi

Berkaitan dengan reformasi birokrasi di wilayah Pengadilan Tinggi Jawa Timur:

- C. Dalam pelaksanaannya, di lingkungan Pengadilan Tinggi Jawa Timur telah
- Membentuk tim Reformasi Birokrasi (SK Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Timur Tanggal 31 Januari 2017, Nomor W14-U/195/KP.01.2/1/2017, Tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi Pengadilan Tinggi Jawa Timur),
  - SE KPT Jawa Timur Tanggal 19 Januari 2017, Nomor W14-U/140/KP.03/01/2017, Tentang Pelaksanaan Pakta Integritas;
  - Penegakan Disiplin Kerja tentang Jam Kerja, Seragam Kerja dan Tanda Pengenal di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Jawa Timur untuk itu telah diterbitkan SE KPT Jawa Timur Tanggal 12 Agustus 2016, Nomor W14-U/7179/KP.01.1/08/2016, Tentang Penentuan Jam Kerja, Seragam Kerja dan Tanda Pengenal di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Jawa Timur;
  - Penilaian Kinerja telah teruji dengan Standar Internasional (ISO 9001- 2015 tentang Standar Pelayanan) dan Akreditasi Penjaminan Mutu (keduanya bersertifikat)
  - Keterbukaan Informasi Publik dalam penyelesaian perkara dengan diterapkannya :
    - SK KPT Jawa Timur Tanggal 01 April 2016, Nomor W14-U/210.1/KP.02/04/2016, Tentang Penunjukan dan Pengangkatan Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), Petugas Informasi dan Penanggung Jawab Informasi pada Pengadilan Tinggi Jawa Timur.
    - SK KPT Jawa Timur Tanggal 29 November 2016, Nomor W14-U/465.1/KP.02/04/2016, Tentang Tim Teknologi Informasi (TI) Pengadilan Tinggi Jawa Timur.
- D. Langkah-langkah yang telah dan akan dilakukan dalam mewujudkan peningkatan kualitas hakim, integritas, dan profesionalisme hakim demikian pula langkah dalam peningkatan kualitas (capacity building) Dalam rangka Peningkatan Kualitas hakim maka Pengadilan Tinggi Jawa Timur telah melakukan:
- Diskusi-diskusi hukum
  - Seminar - seminar, pelatihan - pelatihan, dan pendalaman materi hukum
- Sedangkan dalam rangka Peningkatan Integritas telah dilakukan:
- Penandatanganan pakta integritas
  - Pengawasan/pembinaan dalam dan luar kedinasan
  - Sosialisasi Pedoman Perilaku Hakim (Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Komisi Yudisial Tanggal 08 April 2009 Nomor 047/KMA/SKB/IV/2009 - 2/SKB/P.KY/IV/2009) dan PERMA 7 Tahun 2016 Tentang Penegakan Disiplin Hakim, PERMA 8 Tahun 2016 Tentang Pengawasan Dan Pembinaan Atasan Langsung Di Lingkungan Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Dibawahnya dan PERMA 9 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penanganan Pengaduan (*Whistleblowing System*) Di Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Yang Berada Dibawahnya

Untuk meningkatkan Profesionalisme hakim, maka telah dilakukan program-program seperti:

- Penandatanganan Kontrak Kinerja
- Menyusun besaran kerja untuk tiap tahun dan penilaiannya

- Sosialisasi dan pelaksanaan PERMA untuk memenuhi kebutuhan praktek peradilan (antara lain: e-tilang, gugatan sederhana, konsinyasi)
- Sosialisasi yurisprudensi dan perkembangan hukum mutakhir

Langkah-langkah yang telah dilakukan:

- Mengikutsertakan dalam pelatihan – pelatihan seminar- seminar hukum, diskusi hukum rutin
- Monitoring dan evaluasi
- Melakukan audit kinerja hakim

#### Pembinaan dan Pengawasan

Dalam rangka melakukan Pembinaan, pengawasan dan penindakan terhadap pegawai yang melakukan tindak pidana dan/atau pelanggaran disiplin, berikut data-data tentang pembinaan, pengawasan dan penindakan tersebut:

- i. Pegawai yang melakukan tindak pidana tidak ada
- ii. Pelanggaran disiplin
  - a. Pengadilan Tinggi Jawa Timur telah melakukan pemeriksaan karena terdapat laporan – laporan.
  - b. Pengadilan Tinggi Jawa Timur melakukan pemeriksaan karena pendelegasian dari Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI.
- iii. Di bidang Pembinaan dan Pengawasan
  - a. Pengadilan Tinggi Jawa Timur membentuk tim pengawas daerah dan pengawas bidang yang melibatkan seluruh hakim tinggi

#### Koordinasi dalam Rangka Pengawasan

Berkaitan dengan Koordinasi dengan Komisi Yudisial, Mahkamah Agung dan pihak terkait lainnya dalam perwujudan profesionalisme dan perilaku hakim yang sesuai dengan kode etik dan peraturan perundang-undangan maka PT Jawa Timur telah melaksanakan Koordinasi dengan Komisi Yudisial RI dan Menindaklanjuti kebijakan Mahkamah Agung di bidang reformasi birokrasi untuk perbaikan kinerja dengan menerapkan Standar ISO dan Akreditasi.

#### Penanganan Perkara Menonjol

PERKARA	SISA 2015	MASUK	PUTUS	SISA
PERDATA	225	895	974	146
PIDANA	56	967	949	74
TIPIKOR	10	101	107	4
PIDANA ANAK	4	86	84	6

#### Masukan Legislasi

##### a. Terkait RUU Jabatan Hakim

- Diusulkan usia pensiun hakim disamakan dengan peraturan lama, dengan demikian tidak ada perubahan;
- Diusulkan ada perluasan kewenangan hakim menangani perkara – perkara tertentu di tingkat banding antara lain: Pengadilan Tinggi sebagai Pengadilan

- Tingkat Pertama dalam perkara Perdata Niaga
- b. Terkait RUU KUHP mengusulkan agar pembahasannya lebih diprioritaskan.

## **2. PENJELASAN KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA PROVINSI JAWA TIMUR**

### **ANGGARAN**

#### **a. Pagu DIPA Tahun 2017**

Pagu DIPA Pengadilan Agama Se Jawa Timur Tahun Anggaran 2017 adalah sebesar Rp. 244.083.343.000,- yang terdiri dari komposisi anggaran Belanja Pegawai sebesar Rp. 193.768.779,-, Belanja Barang sebesar Rp. 31.240.695.000,- dan Belanja Modal sebesar Rp. 19.073.869.000,-.

Adapun yang menjadi skala prioritas adalah Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung berupa anggaran Belanja Modal karena berkaitan langsung dengan pendukung tugas fungsi yakni Pelayanan Publik kepada setiap stake holder dan masyarakat.

Kebutuhan Anggaran untuk belanja modal tahun anggaran 2018 s.d 2022 sebesar Rp. 255,441,822,000,-. Anggaran tersebut digunakan untuk usulan belanja modal tahun anggaran 2018 s.d 2022 berupa pengadaan tanah dan pembangunan gedung kantor Pengadilan Agama Se Jawa Timur yang tidak layak untuk pencari keadilan.

### **PENGAWASAN**

#### **Tugas Pokok Dan Fungsi Pengadilan Tinggi Agama**

Sebagai Pengadilan Tingkat Banding, Pengadilan Tinggi Agama bertugas dan berwenang mengadili perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama dalam tingkat banding. Disamping itu juga bertugas dan berwenang mengadili di tingkat pertama dan terakhir sengketa kewenangan mengadili antar Pengadilan Agama di daerah hukumnya. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Pengadilan Tinggi Agama mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Memberikan pelayanan teknis yustisial bagi perkara banding;
- b. Memberikan pelayanan di bidang administrasi perkara banding dan administrasi peradilan lainnya;
- c. Memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang Hukum Islam pada Instansi Pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta sebagaimana diatur dalam pasal 52 ayat (1) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;
- d. Mengadakan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera, Sekretaris dan Jurusita di daerah hukumnya;
- e. Mengadakan pengawasan terhadap jalannya peradilan di tingkat Pengadilan Agama dan menjaga agar peradilan diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya;
- f. Memberikan pelayanan administrasi umum kepada semua unsur di lingkungan Pengadilan Tinggi Agama dan Pengadilan Agama (kepegawaian, keuangan dan umum);
- g. Melaksanakan tugas-tugas pelayanan lainnya seperti memberikan pertimbangan hukum agama, pelayanan riset / penelitian.

Disamping itu dalam rangka terwujudnya pelayanan yang prima kepada

para pencari keadilan di Pengadilan Tinggi Agama Surabaya, maka dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada Standar Operasional Prosedur (SOP), yang telah didiskusikan oleh bagian yang terkait dengan analisa beban kerja yang tertuang dalam Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor: W13-A/1419/OT.01.3/SK/IV/2014 tanggal 30 April 2014 sebagai implementasi dari Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik yang muatannya antara lain sebagai berikut:

1. Kejelasan proses kerja untuk setiap proses kerja ;
2. Kejelasan tugas, tanggung jawab, target dan pengukuran terhadap hasil kerja dari setiap posisi;
3. Kejelasan wewenang yang diberikan atau yang dimiliki oleh setiap posisi untuk mengambil keputusan.
4. Kejelasan resiko dan dampak yang akan muncul bila tugas dan tanggung jawab tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya ;
5. Tersedianya sistem pengelolaan organisasi;
5. Profesionalisme personel peradilan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab utama harus memiliki keterampilan menggunakan sistem-sistem yang dibangun. Kondisi-kondisi tersebut di atas secara bertahap akan membawa organisasi menjadi organisasi yang tepat fungsi dan tepat ukuran (*right sizing*) yang menjadi salah satu tujuan Reformasi Birokrasi. Sebagai tolak ukur bagi personel peradilan juga dilakukan pengukuran tugas dan kinerja berupa Sasaran Kerja Pegawai (SKP), mulai dari pimpinan sampai kepada staf. Hal itu semua akan menjadi arahan dan motivasi bagi segenap personel peradilan dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya.

Program yang menjadi skala prioritas pada Pengadilan Tinggi Agama Surabaya adalah *One Day Minute*, Limit Waktu Penyelesaian Perkara Yang Tidak Melebihi 5 bulan untuk Pengadilan Tingkat Pertama dan Tidak Melebihi 3 bulan untuk Pengadilan Tingkat Banding, Penyempurnaan Sistem Informasi Penyelesaian Perkara (SIPP).

Kendala yang dihadapi adalah kurangnya sarana dan prasarana yang mendukung kegiatan tersebut antara lain:

- a. Gedung yang belum representative;
- b. Alat pengolah data yang terbatas;
- c. Sumber Daya Manusia (SDM) yang sangat terbatas.

Solusi yang dilakukan pada saat ini antara lain memaksimalkan Sumber Daya Manusia (SDM) dan sarana prasarana yang ada meskipun;

### **Reformasi Birokrasi**

Dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada Pengadilan Tinggi Agama Surabaya telah mengambil langkah- langkah kebijakan strategis antara lain sebagai berikut:

- Penyusunan 14 Surat Keputusan (SK) pendukung pelaksanaan Reformasi Birokrasi.
- Pembuatan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Job Description mengenai pendukung pelaksanaan Reformasi Birokrasi;
- Melakukan Review ROAD MAP Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Tahun 2015-2019;
- Penandatanganan Maklumat Pelayanan Komitmen Kinerja pada masing-masing bagian pendukung pelaksanaan Reformasi Birokrasi;
- Melakukan sosialisasi kode etik pegawai dan peraturan terbaru yang

berkaitan dengan Reformasi Birokrasi;

Dalam hal mewujudkan peningkatan kualitas, integritas dan profesionalisme hakim, Pengadilan Tinggi Agama Surabaya telah melakukan beberapa langkah-langkah konkrit yang antara lain sebagai berikut:

1. Mengadakan Kajian Diskusi Hukum terkait peraturan terbaru dari Mahkamah Agung;
2. Memperkuat aspek pengawasan melalui Hakim Pengawas Bidang Daerah sehingga meminimalisir terjadinya Human Error.

Pengawasan reguler pada 37 satuan kerja saat ini sedang berlangsung sejak bulan Februari s.d. Maret 2017. Setelah kegiatan tersebut, dilakukan Pembinaan Dan Monitoring atas Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) oleh Pimpinan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya.

Sedangkan mengenai Kordinasi dengan Komisi Yudisial (KY) berbentuk pelayanan terhadap pengaduan masyarakat pencari keadilan. Untuk tindak pidana sampai dengan hari ini tidak ditemukan, sedangkan pelanggaran disiplin ringan telah ditindak lanjuti dengan melakukan pemanggilan kepada Terlapor.

### **Penanganan Perkara**

Keadaan perkara pada Pengadilan Agama se Jawa Timur, baik sisa perkara tahun 2015 maupun perkara yang diterima dan diputus hingga akhir bulan Desember tahun 2016 dapat diperinci sebagai berikut:

Sisa Tahun Lalu (2015)	20006 perkara
Diterima Tahun 2016	109.023
Jumlah	129.029
Diputus dan dicabut (2016)	111.976
Sisa akhir tahun	17.233 (13 persen)

Sedangkan keadaan perkara pada Pengadilan Tinggi Agama Tahun 2015 adalah:

Sisa Tahun Lalu (2015)	15 perkara
Diterima Tahun 2016	415 perkara
Jumlah	430 perkara
Diputus dan dicabut (2016)	419
Sisa akhir tahun	11 (2,56 persen)

Dapat dilaporkan juga bahwa dalam penanganan perkara di wilayah Pengadilan Tinggi Agama selama tahun 2016 menerima 109.023 perkara; yang mana jenis perkara terbanyak adalah cerai gugat (65.542 perkara), cerai talak (31.850 perkara), diikuti oleh isbat nikah (7507 perkara), dispensasi kawin (3448 perkara), ahli wraris (1357 orang) dan perwalian (653). Sedangkan hingga saat ini PTA Jawa Timur telah berupaya untuk menyelesaikan perkara yakni 105.396 perkara yang telah diputus.

### **3. PENJELASAN KETUA PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA JAWA TIMUR**

#### **A. ANGGARAN**

Pada tahun anggaran 2017 ini, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya menerima 2 (dua) Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) yang harus dikelola, dengan rincian sebagai berikut:

1. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) yang berasal dari Unit Organisasi Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI dengan Nomor : SP DIPA – 005.01.2.548940/2017 tanggal 07 Desember 2016, dengan program sbg berikut :
  - a. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung dengan pagu anggaran sebesar Rp. 13.344.593.000,- (Tiga belas milyar tiga ratus empat puluh empat juta lima ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah) yang terdiri dari :
    - Belanja Pegawai berupa belanja gaji para pegawai Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya;
    - Belanja Barang berupa belanja kegiatan operasional dan pemeliharaan kantor maupun belanja kegiatan non operasional
  - b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung dengan pagu anggaran sebesar Rp. 102.500.000,- (Seratus dua juta lima ratus ribu rupiah), berupa Belanja Modal Peralatan dan Mesin.

Maka total jumlah pagu anggaran pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) yang berasal dari Unit Organisasi Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI adalah sebesar Rp. 13.447.093.000,- (Tiga belas milyar empat ratus empat puluh tujuh juta sembilan puluh tiga ribu rupiah).

2. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) yang berasal dari Unit Organisasi Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer Dan Tata Usaha Negara Mahkamah Agung RI dengan Nomor: SP DIPA – 005.05.2.548941/2017 tanggal 07 Desember 2016, dengan program sebagai berikut :
  - Program Peningkatan Manajemen Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara dengan pagu anggaran sebesar Rp. 146.000.000,- (Seratus empat puluh enam juta rupiah), berupa Belanja Barang dengan kegiatan Pembinaan dan Pengawasan ke seluruh wilayah hukum Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang meliputi wilayah Jawa Timur, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur.

Disamping itu, berkenaan dengan memprihatinkannya kondisi Gedung A (tidak bertingkat) kantor Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya terutama pada bagian plafond gedung, melalui Surat Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : W3-TUN / 02 / PR.01 / 2 / 2017 tanggal 13 Pebruari 2017 telah mengajukan permohonan tambahan biaya Belanja Modal untuk Rehabilitasi Gedung Kantor (Plafond) untuk Tahun Anggaran 2017 kepada Kepala Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI sebesar Rp. 200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah).

Adapun kebutuhan anggaran yang masih diperlukan dalam upaya optimalisasi tugas dan fungsi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, sudah diusulkan dalam usulan anggaran untuk tahun anggaran 2018, dengan perincian sebagai berikut:

1. Pengadaan Kendaraan Bermotor Roda 4 untuk Sekretaris dan operasional dan Roda 2 untuk operasional kantor dengan usulan anggaran sebesar Rp. 1.037.540.000,- (Satu milyar tiga puluh tujuh juta lima ratus empat puluh ribu rupiah)
2. Pengadaan Alat Pengolah Data dan Komunikasi sebagai pendukung tugas Hakim Tinggi, Kepaniteraan dan Kesekretariatan dengan usulan anggaran



sebesar Rp. 711.280.000,- (Tujuh ratus sebelas juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah)

3. Pengadaan Peralatan dan Fasilitas Perkantoran berupa meubelair dan fasilitas perkantoran lainnya dengan usulan anggaran sebesar Rp. 553.580.000,- (Lima ratus lima puluh tiga juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah).

Sedangkan kebutuhan anggaran yang masih diperlukan dalam upaya optimalisasi tugas dan fungsi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya lainnya, yang belum masuk dalam usulan anggaran untuk tahun anggaran 2018, dengan perincian sebagai berikut :

1. Pengadaan tempat parkir kendaraan, baik roda 4 dan roda 2
2. Pengadaan tempat penyimpanan barang yang tidak terpakai (gudang)

## **B. PENGAWASAN**

1. Strategi Manajemen penanganan perkara telah dirumuskan dalam “Kebijakan Umum Peradilan” oleh pimpinan Pengadilan Tinggi TUN Surabaya, antara lain:
  - a. Meningkatkan ketaatan pada asas dan peraturan perundang-undangan dengan rumusan antara lain :
    - Semua pengadilan menerapkan dan menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila;
    - Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan;
    - Pengadilan menurut hukum dengan tidak membedakan orang;
    - Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya;
    - Semua Pengadilan memeriksa, mengadili dan memutus dengan sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang Hakim, kecuali undang-undang menentukan lain;
    - Setiap Hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat;
    - Di dalam menjalankan tugasnya, setiap Hakim harus memperhatikan hak, kewajiban dan kewenangannya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  - b. Meningkatkan dan lebih memperhatikan pelayanan masyarakat dan memberi kemudahan kepada masyarakat memperoleh informasi yang dibutuhkan.

Program-program yang menjadi prioritas di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, adalah :

- a. Peningkatan Kinerja dalam meningkatkan sistem manajemen perkara yang akuntabel dan transparan khususnya yang berkaitan dengan penyelesaian perkara dengan proses cepat dan sederhana.
  - b. Peningkatan kualitas pelayanan public antara lain dengan menciptakan sarana prasarana yang berbasis tehnologi informasi.
2. Reformasi Birokrasi
    - a. Pelaksanaan:
      - Di setiap satuan kerja Pengadilan untuk menunjang pelaksanaan reformasi birokrasi di bidang informasi peradilan, diadakan Meja Informasi dan Pengaduan sehingga dapat melayani masyarakat pencari keadilan dengan optimal;

- Meningkatkan profesionalisme para Hakim Tinggi dan Panitera / Panitera Pengganti dengan memberi pembekalan dalam pelatihan baik yang dilakukan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya sendiri maupun oleh Mahkamah Agung RI setiap 1 (satu) tahun sekali.
- b. Langkah yang diambil dalam peningkatan kualitas (capacity building) adalah meningkatkan profesionalisme para Hakim Tinggi dan Panitera / Panitera Pengganti dengan memberi pembekalan dalam pelatihan baik yang dilakukan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya sendiri maupun oleh Mahkamah Agung RI setiap 1 (satu) tahun sekali.
- c. Pembinaan, Pengawasan dan Penindakan Pegawai :
  - Pembinaan
 

Pembinaan dalam rangka peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia secara umum meliputi : Formasi Pegawai, Rekrutmen Pegawai dan Pengangkatan, Pendidikan dan Pelatihan, Penempatan, Pengangkatan dalam Jabatan, Kenaikan Pangkat, Pola Pembinaan Karier Hakim, Kepaniteraan, Kesekretariatan dan Kejurusitaan, serta pemberhentian Pegawai.

Khusus mengenai Promosi dan Mutasi di lingkungan wilayah hukum Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya telah dibentuk Komite Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Komite BAPERJAKAT) berdasarkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : W3-TUN / 151 / KP.11.01 / II / 2016 tanggal 22 Pebruari 2016 perihal Pembentukan BAPERJAKAT (Tim Promosi dan Mutasi) Pegawai Negeri Sipil di lingkungan wilayah hukum Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, dan kemudian dicabut dan diganti dengan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : W3-TUN / 369 / KP.11.01 / VIII / 2016 tanggal 22 Pebruari 2016 perihal Pembentukan BAPERJAKAT (Tim Promosi dan Mutasi) Pegawai Negeri Sipil di lingkungan wilayah hukum Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya.

Kegiatan Pembinaan untuk lingkungan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan. Secara formalnya, dilakukan oleh pimpinan pada forum rapat bulanan yang dihadiri oleh seluruh aparatur Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya (Pimpinan, Hakim, Pejabat dan Pegawai). Pada forum tersebut dilakukan evaluasi-evaluasi pelaksanaan tugas seluruh komponen dan teguran-teguran oleh pimpinan terhadap beberapa penyimpangan yang terjadi. Sedangkan kegiatan pembinaan untuk lingkungan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dalam wilayah hukum Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya dilakukan pada waktu pimpinan melakukan kunjungan kerja dalam rangka pembinaan. Kegiatan ini dilakukan dalam kurun waktu semester pertama (Januari s/d Juni) setiap tahunnya.

- Pengawasan
 

Kegiatan pengawasan untuk lingkungan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan, yang untuk hal-hal tertentu didelegasikan kepada Hakim Tinggi Pengawas Bidang dan Satuan Pengawas Internal yang ditunjuk oleh

Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya. Sedangkan kegiatan pengawasan untuk lingkungan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dalam wilayah hukum Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya dilakukan pada waktu Hakim Tinggi Pengawas Daerah melakukan kunjungan kerja dalam rangka pengawasan. Kegiatan ini dilakukan dalam kurun waktu semester kedua (Juli s/d Desember) setiap tahunnya.

- Penindakan  
**Tahun 2015 :**

No	Jenis Pelanggaran	Tindakan	Sanksi
1.	Pelanggaran kode etik Panitera Pengganti dengan menerima uang dari pihak yang berperkara	Dilakukan pemeriksaan oleh Tim dari PT TUN Surabaya	Pencopotan jabatan Panitera Pengganti oleh Mahkamah Agung RI

**Tahun 2016 :**

No	Jenis Pelanggaran	Tindakan	Sanksi
1.	Tidak masuk kerja melebihi apa yang diatur dalam PP 53/2010	Usul diberhentikan sebagai PNS	--

- d. Tidak ada pelanggaran kode etik yang sedang atau telah ditangani dan yang berkoordinasi dengan Komisi Yudisial, Mahkamah Agung dan pihak terkait lainnya.
3. Perkara yang menonjol di Tahun 2016 pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, tergambar dalam table berikut:
- a. Pengadilan Tinggi TUN sebagai tingkat pertama:

No	Jenis Perkara	Sisa Th Lalu	Masuk	Dismissal	Perlawanan	Cabut	Putus	Sisa	Permohonan				Keterangan
									Banding	Kasasi	PK	Eksekus	
1	Pertanahan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2	Kepegawaian	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3	Pajak	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4	Perijinan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5	Lelang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

6	Tender	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
7	Haki	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
8	Badan Hukum	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
9	Kehutanan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
10	Perumahan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
11	Pemilukada	-	<b>5</b>	-	-	<b>1</b>	<b>4</b>	-	-	-	-	-	
12	Partai Politik	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
13	Lain-Lain	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>Jumlah</b>		-	<b>5</b>	-	-	<b>1</b>	<b>4</b>	-	-	-	-	-	

b. Pengadilan Tinggi TUN sebagai tingkat banding:

No	Jenis Perkara	Sisa Th Lalu	Masuk	Dismissal	Perlawanan	Cabut	Putus	Sisa	Permohonan				Keterangan
									Banding	Kasasi	PK	Eksekus	
1	Pertanahan	<b>22</b>	<b>13</b> <b>7</b>	-	-	-	<b>14</b> <b>7</b>	<b>12</b>	-	<b>6</b> <b>4</b>	<b>1</b> <b>1</b>	-	
2	Kepegawaian	<b>19</b>	<b>83</b>	-	-	-	<b>98</b>	<b>4</b>	-	<b>6</b>	<b>4</b>	-	
3	Pajak	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4	Perijinan	<b>1</b>	<b>14</b>	-	-	-	<b>15</b>	-	-	<b>2</b>	<b>4</b>	-	
5	Lelang	-	<b>2</b>	-	-	-	<b>2</b>	-	-	-	-	-	
6	Tender	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
7	Haki	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
8	Badan Hukum	<b>4</b>	-	-	-	-	<b>4</b>	-	-	-	-	-	
9	Kehutanan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
10	Perumahan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
11	Pemilukada	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
12	Partai Politik	<b>1</b>	<b>3</b>	-	-	-	<b>3</b>	<b>1</b>	-	-	-	-	
13	Lain-Lain	<b>4</b>	<b>54</b>	-	-	-	<b>49</b>	<b>9</b>	-	<b>1</b>	<b>1</b>	-	

										2	5		
<b>Jumlah</b>	<b>51</b>	<b>29</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>31</b>	<b>26</b>	<b>-</b>	<b>8</b>	<b>4</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>-</b>

#### 4. PENJELASAN KEPALA PENGADILAN MILITER TINGGI III-12 SURABAYA (PROVINSI JAWA TIMUR)

##### 1. BIDANG ANGGARAN

###### Pagu Definitif TA. 2017

Berkaitan dengan alokasi dan realisasi anggaran/pagu TA. 2017 yang diterima Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya.

SP DIPA 005.05.2.663300/2017 tanggal 07 Desember 2016, sebesar Rp 205.800.000,- (Dua ratus lima juta delapan ratus ribu rupiah) dengan rincian:

JENIS BELANJA	PAGU ANGGARAN	TERSERAP	PROSENTAS E
Belanja barang	Rp 205.800.000	Rp 0	0%
<b>JUMLAH</b>	<b>Rp 205.800.000,-</b>	<b>Rp 0</b>	<b>0%</b>

SP-DIPA-005.01.2.663300/2017 tanggal 07 Desember 2016 sebesar Rp 4.964.113.000,- (Tiga milyar tujuh ratus tujuh puluh tiga juta lima ratus tujuh belas ribu rupiah) dengan rincian :

JENIS BELANJA	PAGU ANGGARAN	TERSERAP	PROSENTA SE
Belanja Pegawai, Tunjangan	3.485.244.000,-	510.474.294,-	14,65%
Belanja Barang	1.266.869.000,-	72.598.600,-	5,73%
Belanja Modal	212.000.000,-	0,-	0%
<b>JUMLAH</b>	<b>4.964.113.000,-</b>	<b>583.072.894,-</b>	<b>11,75%</b>

##### 2. Program prioritas dan Upaya yang dilakukan tahun 2017:

- a. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Militer, yang didukung dengan biaya sebagaimana termaktub dalam DIPA Nomor SP

DIPA 005.05.2.663300/2017 tanggal 07 Desember 2016, sebesar Rp 205.800.000,-( Dua ratus lima juta delapan ratus ribu rupiah), yaitu;

- 1). Peningkatan Jumlah Penyelesaian Perkara, dengan mengupayakan kegiatan pokok, sebagai berikut;
    - a) Penyelesaian sisa perkara baik pidana umum maupun pidana militer untuk Tingkat Pertama (dalam jangka waktu 5 (lima) bulan/sesuai SOP), untuk Tingkat Banding baik pidana umum maupun pidana militer (dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan/sesuai SOP);
    - b) Penyelesaian perkara masuk untuk Perkara Tingkat Pertama baik pidana umum maupun pidana militer (dalam jangka waktu 5 (lima) bulan/sesuai SOP) dan untuk Tingkat Banding baik pidana umum maupun pidana militer (dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan/sesuai SOP)
  - 2). Peningkatan penyelesaian proses administrasi perkara dengan mengupayakan kegiatan pokok yang dilaksanakan;
    - a) Penyelesaian administrasi perkara baik pidana umum maupun pidana militer untuk perkara Tk. Pertama dan Tk. Banding (sesuai SOP);
    - b) Penyampaian berkas perkara yang diajukan banding secara lengkap dan tepat waktu;
    - c) Penyampaian pemberitahuan putusan tepat waktu, tempat dan para pihak.
  - 3). Mengoptimalkan dan memaksimalkan biaya yang tersedia dalam pelaksanaan sidang keliling untuk memberikan akses kepada masyarakat terhadap keadilan, dengan mengupayakan kegiatan pokok yang dilaksanakan melaksanakan Sidang keliling
  - 4). Peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) Kegiatan pokok yang dilaksanakan;
    - a) Mengikutkan Bimbingan Teknis Yudisial kepada tenaga teknis.
    - b) Mengikutkan Bimbingan Teknis Penyusunan kebijakan manajemen tatalaksana dan administrasi tenaga teknis.
    - c) Pemenuhan tenaga teknis sesuai kebutuhan (melalui permohonan usulan).
- b. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung, dan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung, yang didukung dengan biaya sebesar Rp 4.964.113.000,- (Tiga milyar tujuh ratus tujuh puluh tiga juta lima ratus tujuh belas ribu rupiah)
- 1) Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung, dengan kegiatan pokok sebagai berikut;

- a) Meningkatkan kualitas Laporan Keuangan yang sesuai SAP;
  - b) Meningkatkan Persentase Penyerapan Anggaran, Tersusunnya Standar Pelaksanaan Pengelolaan Anggaran, Standar Penyusunan Laporan Pelaksanaan Anggaran, Standar Pembinaan Pengelolaan Anggaran (Monev);
  - c) Meningkatkan Ketersediaannya Dana Operasional / Pemeliharaan Perkantoran (Tersedianya Alat Pengolah Data, Alat komunikasi Layanan Publik ); dan
  - d) Meningkatkan kualitas Pembinaan dan Pengawasan (Tindak lanjut penanganan pengaduan masyarakat secara profesional dan berkualitas, Tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan eksternal secara profesional dan berkualitas ).
- 2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung.  
 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung bertujuan untuk mencapai sasaran strategis dalam penyediaan sarana dan prasarana, untuk TA. 2017 ini Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya mendapat alokasi anggaran belanja modal sebagai berikut:
- a). Pengadaan Teknologi Informasi (penambahan nilai jaringan, yaitu pengembangan server);
  - b) Pengadaan Alat Pengolah Data dan Komunikasi pendukung Kesekretariatan; dan
  - c) Pengadaan Alat Pengolah Data dan Komunikasi pendukung SIPP.

**3. Kebutuhan anggaran yang diperlukan dalam upaya optimalisasi tugas dan fungsi Pengadilan**

- a. Secara geografis, wilayah hukum Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya sangat luas, yaitu tersebar di wilayah Indonesia bagian timur, yaitu; Jawa Timur, Surabaya, Denpasar (meliputi: Prov. Bali dan NTB), Kupang (meliputi: Prov. NTT), Makassar (meliputi: Prov. Sulawesi Selatan dan Sultra), Manado (meliputi: Prov. Sulut, Gorontalo, Sulteng), Ambon (meliputi: Prov. Maluku dan Malut), Jayapura (meliputi: Prov. Papua) kondisi ini sangat membutuhkan biaya sangat besar, sehingga upaya peningkatan percepatan penyelesaian perkara (melalui sidang keliling) dalam rangka memberikan pelayanan prima terhadap pencari keadilan dengan asas proses peradilan yang sederhana, murah, cepat, transparan dan akuntabel belum maksimal; dan
- b. Untuk menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi, dalam hal pemenuhan prasarana Kantor (Rumdis Kepala dan Wakil Kepala) sampai dengan saat ini belum pernah disetujui, hal ini sangat dibutuhkan untuk segera terwujud.

## 2. BIDANG PENGAWASAN

### Manajemen Perkara

Program prioritas adalah:

- a. Meningkatkan penyelesaian perkara sehingga terwujudnya sisa perkara 0 (nol) pada akhir tahun.
- b. Meningkatkan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara.
- c. Meningkatkan implementasi SIPP sebagai sarana otomatisasi pola Bindalmil.
- d. Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (access to justice).
- e. Peningkatan pengelolaan website demi keterbukaan informasi publik.
- f. Meningkatkan kualitas pengawasan terhadap Tugas pokok dan fungsi Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya.
- g. Meningkatkan pengawasan dalam pelaksanaan putusan Pengadilan.
- h. Meningkatkan kualitas SDM.

Kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan program diatas adalah:

- Letak geografis wilayah hukum Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya yang luas utamanya untuk sidang Tingkat Pertama dari Provinsi Jawa Timur, Provinsi Bali, Provinsi NTT, seluruh Pulau Sulawesi, Ambon hingga Papua sehingga mempersulit pemanggilan para Saksi dan Terdakwa pada saat persidangan hal ini memperlambat proses penyelesaian karena harus dipanggil berulang kali.

Solusi-solusi yang diambil adalah:

- a. Permohonan dukungan untuk persidangan keliling dengan cara menghimpun para pihak yang sulit untuk hadir, sehingga dilaksanakan sidang keliling.
- b. Melaksanakan dan mengatur penyelesaian perkara dengan membagi habis tugas Hakim dan Panitera bahkan dengan melaksanakan sidang diluar jam dinas khususnya untuk sidang Banding.

### Reformasi Birokrasi dan Capacity Building

Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya melaporkan bahwa telah melaksanakan Reformasi Birokrasi termasuk keterbukaan Informasi publik:

- a. Telah disediakan Sarana dan Prasarana untuk keterbukaan Informasi seperti Meja Informasi, layar LCD (Informasi Persidangan, Informasi Personil), Meja Pengaduan;
- b. Langkah yang telah dilakukan untuk peningkatan kualitas, integritas, dan profesionalisme hakim antara lain adalah mengikutkan para hakim dan panitera untuk melaksanakan Bintek yang dilaksanakan oleh Dilmilti III Surabaya sendiri, Dilmiltama maupun dari Diklat Mahkamah Agung atau instansi terkait lainnya dan Penambahan Buku Hukum di



perpustakaan kantor serta mendorong hakim agar lebih banyak membaca dan mempelajari buku-buku tersebut. Sedangkan langkah yang akan dilakukan untuk peningkatan kualitas hakim adalah dengan mendukung para hakim agar mengikuti pendidikan ke strata yang lebih tinggi yakni tingkat S2 dan S3.

Sedangkan mewujudkan profesionalisme hakim adalah selalu melaksanakan pembinaan mental dengan ikut aktif dalam organisasi hakim (IKAHI), mengikuti Diskusi Internal oleh para hakim dengan membahas study kasus serta mengikuti seminar-seminar yang dilaksanakan oleh Mahkamah Agung atau Instansi terkait lainnya.

- c. Pada TA 2016 s.d Peburari 2017 belum ada pegawai yang melakukan tindak pidana atau pelanggaran disiplin.
- d. Pada TA 2016 s.d Peburari 2017 tidak ada Hakim melanggar kode etik dan peraturan perundang-undangan.

### **Indeks Penanganan Kasus**

Data-data perkara pada Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya pada periode TA. 2016 s.d Pebruari 2017:

- a. Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya selama Januari 2016 s.d. 28 Pebruari 2017 menerima limpahan berkas perkara tingkat pertama, sebagai berikut;

Perkara TA. 2016 s.d. 28 Pebruari 2017	:	34
		perkara.
Perkara Putus/Diselesaikan	:	31 perkara.
Sisa s.d. 28 Pebruari 2017	:	3 perkara.

Dari jumlah perkara yang masuk/tersedia dan yang telah diselesaikan, perkara yang menonjol adalah;

- 1) Secara kuantitas : 8 perkara (Perkara Penyalah Gunaan wewenang KUHPM).
- 2) Secara kualitas : 2 perkara.
  - a) Penyalahgunaan Narkotika.
  - b) Pembunuhan.

- b. Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya selama Januari 2016 s.d. 28 Pebruari 2017 menerima limpahan berkas perkara tingkat banding, sebagai berikut:

Perkara TA. 2016 s.d. 28 Pebruari 2017	:	163
		perkara.
Perkara putus/diselesaikan	:	160 perkara.
Sisa s.d. 28 Pebruari 2017	:	3 perkara.

Sedangkan perkara yang menonjol di wilayah hukum Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya, sebagai berikut;

- 1) Secara kuantitas :
  - a) Penyalahgunaan Narkotika : 42 perkara.
  - b) Pelanggaran Susila : 21 perkara.

- 2) Secara kualitas : Pembunuhan
  - a) Dilmil III-12 Surabaya.
  - b) Dilmil III-14 Denpasar.
  - c) Dilmil III-18 Ambon.
  - d) Dilmil III-19 Jayapura.
  
- c. Perkara tindak pidana Korupsi.
  - 1) Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya selama Januari 2016 s.d Pebruari 2017 menerima limpahan berkas perkara tingkat pertama terkait dengan tindak pidana korupsi, sebagai berikut;
 

Perkara TA. 2016 s.d. 28 Pebruari 2017	: 2 perkara.
Perkara Putus/Diselesaikan	: 2 perkara.
Sisa s.d. 28 Pebruari 2017	: Nihil.
  
  - 2) Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya selama Januari 2016 s.d Pebruari 2017 menerima limpahan berkas perkara tingkat banding terkait dengan tindak pidana korupsi, sebagai berikut;
 

Perkara TA. 2016 s.d. 28 Pebruari 2017	: 5 perkara.
Perkara Putus/Diselesaikan	: 5 perkara.
Sisa s.d. 28 Pebruari 2017	: Nihil.

### **Masukan Legislasi**

Masukan kepada Komisi III DPR RI terkait dengan RUU Jabatan Hakim. Bahwa RUU Jabatan Hakim dalam BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Ayat (1) berbunyi Hakim adalah hakim Mahkamah Agung dan hakim pada badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan hakim pada pengadilan khusus yang berada dalam lingkungan peradilan.

Namun bunyi Pasal 3 (1) Ruang lingkup Jabatan Hakim yang diatur dalam Undang-Undang ini meliputi: a. Hakim agung pada Mahkamah Agung; b. Hakim pada lingkungan peradilan umum; c. Hakim pada lingkungan peradilan agama; dan d. Hakim pada lingkungan peradilan tata usaha negara; (2) Ketentuan mengenai hakim pada lingkungan peradilan militer diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dengan demikian pada lingkungan Peradilan Militer tidak terakomodasi sebagaimana bunyi Pasal 3, Bila merujuk ke Pasal 3 Ayat (2) Perundang-undangan mana lagi yang akan mengaturnya sedangkan UU TNI telah mengatur tentang usia pensiun bagi Militer. Bila Hakim pada lingkungan Peradilan Militer tidak terakomodasi dalam Pasal 3 tersebut hal ini bertentangan dengan BAB I Ketentuan Umum Pasal 1 Ayat (1) sehingga pengaturan Jabatan Hakim pada Peradilan Militer agar diakomodasi secara rinci oleh RUU Jabatan Hakim sebagaimana Peradilan lainnya tanpa ada pengecualian ataupun peraturan perundang-undangan tersendiri.

### **C. KESIMPULAN DAN SARAN**

Berdasarkan laporan data dan informasi dari seluruh rangkaian kegiatan Kunjungan Kerja Komisi III DPR RI pada reses Masa Persidangan III Tahun

2016-2017 ke Provinsi Jawa Timur sebagaimana telah terurai di atas dan berbagai titik fokus diskusi yang terjadi antara Tim dan Para Mitra Kerja di daerah Provinsi Jawa Timur; maka terdapat beberapa pokok hal penting atau rekomendasi yang perlu diperhatikan yakni sebagai berikut:

1. Pentingnya dukungan anggaran di daerah terutama dalam mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi mitra kerja di daerah. Oleh sebab itu diharapkan agar peran seluruh institusi di daerah bersama-sama dengan Pemerintah Daerah untuk membantu segala permasalahan hukum di negara ini dapat terselesaikan.
2. Adanya moratorium dalam pembangunan infrastruktur di daerah dirasa menghambat, maka perlu diberikan solusi agar fungsi pelayanan terhadap publik tetap dapat terlaksana secara optimal. Hal ini dibutuhkan agar tidak terjadi penumpukan di satu sisi (seperti pelayanan paspor yang hanya di daerah tertentu) dan memberikan pelayanan yang cepat dan responsif.
3. Memperhatikan berbagai permasalahan di LAPAS yakni fenomena overkapasitas, yang didominasi penyebabnya oleh Narapidana/Tahanan Narkoba; permasalahan pelayanan kesehatan maupun sarana fisik, dan pengawasan memerlukan pola strategi yang lebih tegas dan jelas. Hal ini dikarenakan sistem masyarakatan yang ada masih menggunakan pengawasan manual dan belum dilengkapi sarana dan prasarana yang memadai. Begitu pula memerlukan komitmen bersama dalam pembangunan sistem peradilan pidana yang terpadu yang memberikan pelayanan hukum yang cepat, tepat, dan profesional.
4. Sistem pengawasan yang terpadu maupun berjalan efektif baik internal maupun eksternal dibutuhkan dalam mengawasi atau mengevaluasi kinerja para penegak hukum agar dapat berjalan optimal, profesional, dan akuntabel. Sehingga dapat mengurangi penyalahgunaan kewenangan maupun menciptakan pelaksanaan tugas yang sesuai dengan prosedur atau standar operasi.

Demikian Laporan Hasil Kunjungan Kerja Komisi III DPR RI ke Provinsi Jawa Timur untuk dapat menjadi masukan bagi Pimpinan dalam mengambil keputusan.